



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI, KEPALA BARENBANG KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI, DIRJEN PHI JSK KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI, KETUA DJSN, KETUA DEWAS BPJS
KETENAGAKERJAAN RI, DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 18 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Membahas implementasi di bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, untuk memastikan pemenuhan hak layanan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat luas;
2. Membahas Langkah konkret upaya menjangkau kepesertaan bagi kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program jaminan sosial;
3. Membahas perkembangan strategi peningkatan kepesertaan sesuai dengan target perencanaan serta penataan proses penyaluran manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta aktif kelompok PBPU dan pelaku UMKM.
- Waktu : Pukul 12.43 s.d. 17.16 WIB
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
31 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)

2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)
3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Sukur H. Nababan, S.T.
3. Indah Kurnia, S.E., M.M.
4. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
5. Eko Kurnia Ningsih
6. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, SH.
2. dr. Maharani
3. Dr. Ir. Heru Tjahjanto, M.M.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

2 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M
2. Obon Tabroni

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
3. Nafa Urbach
4. Nurhadi

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Zainul Munasichin
2. Asep Romy Romaya

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
3. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
2. Surya Utama, S.I.P
3. Paulus Ubruangge, A.Md.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. Dra. Lucy Kurniasari
3. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,
M.Kes.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.),
2. Kepala Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan RI (Estiarty Haryani, S.Pt., MT),
3. Dirjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan RI (Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus.),
4. Ketua DJSN (Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono),
5. Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan (Muhammad Zuhri),
6. Dirut BPJS Ketenagakerjaan (Anggoro Eko Cahyo),
7. Anggota DJSN (Sudarto S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Bapak-Ibu kita mulai ya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,



*Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Profesor Anwar Sanusi;
Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Ibu Estiarty Haryani;
Yang kami hormati Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Indah Anggoro;
Yang kami hormati Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Prof. Nunung Haryanto;
Yang kami hormati Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Muhammad Zuhri;
Yang kami hormati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro;
Yang kami hormati Bapak-Ibu Pimpinan; serta
Seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita boleh mengadakan rapat pada hari ini.

Sebelum rapat ini kita mulai langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai.

(BERDOA)

Doa selesai.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi IX DPR RI yang telah hadir berjumlah 25 Anggota dari 43 Anggota Komisi IX DPR RI yang terdiri dari 8 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan dinyatakan terbuka, rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.43 WIB)

Mengenai waktu rapat kami tawarkan Bapak-Ibu sekalian, sekarang ini sudah pukul 12.46. Mau sampai jam berapa Bapak-Ibu? Jam 14.00? Ya, sementara jam 14.00 kalau belum selesai kita bisa dilanjutkan.

(RAPAT: SETUJU)

Adapun agenda rapat dengar pendapat pada hari ini adalah ada tiga poin. Yang pertama, membahas implementasi di bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan data, dan informasi ketenagakerjaan untuk memastikan pemenuhan hak layanan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat luas.

27

Yang kedua, membahas langkah konkret upaya menjangkau kepesertaan bagi kelompok Peserta Bukan Penerima Upah atau PBPU dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program jaminan sosial.

Dan yang ketiga, membahas perkembangan strategi peningkatan kepesertaan sesuai dengan target perencanaan serta penataan proses penyaluran manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta aktif, kelompok PBPU, dan pelaku UMKM.

Sebelum mendengarkan paparan dari Bapak Sekjen Kemnaker, Ketua DJSN, Ketua Dewas, BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, mari Bapak-Ibu kita sepakati dulu waktu paparan 10 menit masing-masing, boleh Bapak-Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Selanjutnya kami persilakan yang pertama untuk memaparkan materinya, kami berikan kesempatan ini kepada Bapak Sekjen Kemnaker waktu kami berikan.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
(Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):**

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Ibu Ketua Komisi IX, Ibu Felly Estelita Runtuwene, S.E.,;
Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX, Ibu drg. Putih Sari;
Yang saya hormati para Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;
Para mitra kerja dari DJSN, Ketua DJSN Prof. Nunung; kemudian
Ketua Dewas Bapak Mohammad Zuhri; kemudian juga
Ketua Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo;
kemudian
Yang saya hormati juga kolega kami dari Kementerian Ketenagakerjaan
Dirjen BHI, Ibu Indah Anggoro Putri; kemudian juga
Ketua Barenbang, Ibu Estiarty Hariani; kemudian
Anggota DJSN dan juga Anggota Dewas, serta Direksi dari BPJS
Ketenagakerjaan, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Dalam kesempatan yang sangat singkat, perkenankan kami memaparkan terkait dengan tiga hal yang memang menjadi isu dalam rapat dengar pendapat kali ini.

Yang pertama, terkait dengan implementasi bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk memastikan pemenuhan layanan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat luas.

Yang kedua, tentang langkah konkret upaya menjangkau kepesertaan bagi kelompok beserta bukan penerima upah dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program jamsos.

Dan yang terakhir adalah perkembangan strategi, peningkatan kepesertaan sesuai dengan target, perencanaan, serta penataan proses penyaluran manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta aktif kelompok PBP dan pelaku UMKM.

Mulai pertama, kami menyampaikan terkait implementasi bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional dalam keperluan data dan juga informasi ketenagakerjaan untuk memastikan pemenuhan hak layanan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat luas.

Secara regulasi, saya rasa kita semua mengetahui ada dua dasar hukum dan juga satu dasar hukum undang-undang dan juga peraturan presiden yang menyangkut dengan satu data dan satu Permenaker tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Secara sekilas, saya rasa tidak saya jelaskan *next* terkait dengan bagaimana kami mengelola pengelola data dan informasi ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan data, kemudian pengumpulan data, pengelolaan data, kemudian menganalisis data. Setelah kita data kita analisis, kemudian kita simpan dan juga kita sajikan dan juga ini menjadi informasi yang kita berikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan data untuk kita sebarluaskan.

Kami selalu intens untuk melakukan pemutakhiran data induk ketenagakerjaan. Dalam hal ini kita kerja sama dengan beberapa instansi, Kementerian Dalam Negeri, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Komdigi, P3KE, dan juga Regsosek. Kita melihat kalau dari sisi beberapa *platform* yang dikembangkan saat ini, terutama di Kementerian Ketenagakerjaan, kita memiliki *platform* yang dikenal dengan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini ada 4 *digital platform* yang kita kembangkan, mulai dari *skill hub*, *charity hub*, *career hub*, dan terakhir adalah Bizhub. Keempat *digital platform* ini kita menggunakan SSO (*Single Sign On*). Artinya memang kita ingin bahwa program yang kita kembangkan ini betul-betul bisa memenuhi dan juga sesuai dengan kondisi tuntutan terakhir, terutama yang terkait dengan, dengan masifikasi apa namanya teknologi informasi.

Sekilas Pimpinan dan Anggota Komisi IX, kami menyampaikan hingga saat ini layanan ketenagakerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pertama, terkait dengan laporan Ketenagakerjaan Perusahaan, WLKP,

ini ada data potensi 15.897.477. Kami sampaikan yang terkait laporan ketenagakerjaan perusahaan atau WLKP *online* ini, ini sangat penting karena ini akan ada informasi-informasi yang bisa kita peroleh untuk melakukan *monitoring* sejauh mana regulasi-regulasi ketenagakerjaan itu bisa berjalan dengan optimal.

Kemudian yang kedua adalah laporan penempatan tenaga kerja. Ini satu layanan baru dan ini kita upayakan sebagai penunjang dari pusat pasar kerja yang saat ini salah satu unit yang kita harapkan menjadi ikon penting dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.

Kemudian yang ketiga adalah survei ke pekerjaan pasca pelatihan, karena kita ingin seberapa optimal dari berbagai pelatihan yang kita gunakan ini adalah bisa memberikan dampak. Nah data potensi yang sudah kita kurasi memang masih cukup kecil, baru 111.577.

Kemudian ada layanan Ketenagakerjaan Individu, yaitu layanan siap kerja, ini sudah 15.304.857 dan kita sudah mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan dengan kementerian, lembaga, dan daerah. Ini yang sudah kita integrasikan 1.404.118.

Kami menyampaikan upaya-upaya untuk menyebarkan, *next slide*, adalah penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan. Pada intinya kita bisa melakukan dua pendekatan, yang pertama adalah secara langsung, artinya masyarakat umum bisa mengakses terkait dengan data ketenagakerjaan, bisa dilihat dalam hal ini adalah satu data Kemnaker, atau kita juga kerja sama dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi kabupaten melalui SM data kemnaker.go.id. Jadi memang ini sesuatu yang saat ini kita sedang optimalkan.

Sedangkan mengenai implementasi perencanaan tenaga kerja, ini adalah bagian juga sangat penting untuk kita bisa melihat sejauh mana memang kebutuhan tenaga kerja ini betul-betul relevan dengan tentunya program-program nasional, apa namanya baik jangka panjang kemudian ataupun jangka menengah ataupun juga yang namanya adalah program perencanaan tenaga kerja di tingkat daerah.

Jadi ini kita ada yang nama RTKJP, RTKJP (Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang) sampai 2045, kemudian implementasi dan juga termasuk rencana aksinya, kemudian RTKN yang sifatnya 5 tahun dan juga RTKD daerah sebagai dasar masukan terutama ketika daerah menyusun RPJMD.

Sekilas kami menyampaikan terkait dengan hasil misalnya proyeksi tenaga kerja yang berdasarkan lapangan usaha. Ini kita melihat adanya pergeseran ya. Pergeseran-pergeseran dari profesi, misalnya yang paling menampak adalah meskipun ketenagakerjaan di bidang sektor pertanian masih cukup tinggi, ini ternyata pergeserannya sudah sangat besar, ada 2 juta lebih ini adalah kekurangan ketenagakerjaan.

Kemudian juga misalnya sektor pertambangan dan penggalian juga berkurang, selain demikian juga banyak sekali ternyata yang tumbuh. Misalnya adalah sektor yang menyangkut penyediaan akomodasi, sektor-sektor yang terkait dengan jasa memiliki tren positif masa yang akan datang.

Nah kami melihat Bapak-Ibu sekalian, dari sisi pergeseran ini ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kita respons, *slide* berikutnya.

Yakni tantangan terhadap program prioritas pemerintah, yakni terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri. Ini adalah sesuatu yang tentunya kita harus respons dengan tepat, terutama bagaimana kita menyiapkan SDM yang tentunya bagi kami ketika kita menyiapkan mereka itu adalah memiliki kompetensi spesifik yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi. Demikian Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX terkait dengan yang pertama.

Kemudian yang kedua, yakni terkait dengan langkah konkret apa yang kita upayakan untuk menjangkau kepesertaan kelompok PBPU dan pelaku UMKM. Kami melihat data yang kami koordinasikan, yaitu profil ketenagakerjaan saat ini. Kalau kita lihat, ini data dari Sakernas, apa namanya dari Agustus 2024.

Angkatan kerja saat ini adalah 144,644 juta ya dan memang masih didominasi sektor informal. Dan kalau kita lihat dari sisi kepesertaan, dari totalnya ini yang data dari 2024. Ini adalah 45.224.676 tenaga kerja yang terdiri dari 35,3 juta penerima upah dan bukan penerima upah adalah 9,8 juta.

Nah kalau kita lihat dari apa namanya distribusi skala usaha yang apa namanya terbesar adalah mikro ya, kemudian yang ke-2 adalah kecil, kemudian besar adalah nomor 3, dan yang menengah adalah nomor 4.

Nah kemudian upaya-upaya yang kami lakukan, *next slide*, untuk tentunya mendorong bagaimana tadi kepesertaan bisa meningkat. Ini kita lihat, *alhamdulillah* ya kalau kita lihat trennya cukup bagus ya, dari penerima upah cenderung naik, kemudian juga BPU juga sama.

Nah, kami juga melakukan penyesuaian terkait dengan regulasi untuk mendorong peningkatan kepesertaan, mulai dari penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Memberikan Peningkatan Manfaat untuk Program JKK dan JKM, kemudian Permenaker Nomor 5/2021 yang memberikan kemudahan akses bagi pekerja BPU dalam mendaftar dan membayarkan iuran, dan mengatur usia maksimal peserta 65 tahun. Kemudian PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program JKP yang kemarin kita juga sudah yang menerbitkan PP Nomor 6 tentang Program JKP, kemudian Permenaker Nomor 4/2023 yang memberi peningkatan manfaat dan juga kemudahan akses bagi pekerja migran.

Dan juga kita terakhir tadi juga saya sampaikan adalah bantuan insentif bagi perusahaan dan pekerja yang patuh pada program, Program Jamsosnaker. Ini adalah upaya-upaya penyusunan regulasi yang kita lakukan dan mungkin nanti secara detail akan ditambahkan dari Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian yang terakhir dari kami terkait dengan perkembangan strategi untuk meningkatkan kepesertaan sesuai dengan target perencanaan serta penataan proses penyaluran manfaat BPJS, terutama kepada para peserta aktif, kelompok PBU dan pelaku UMKM. Ini kami melihat Pimpinan dan Anggota, ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Jamsosnaker bagi pekerja PBU dan juga UMKM.

Pertama adalah dinamika sosial ekonomi yang sangat cepat memunculkan adanya *shifting* pekerjaan dari formal ke informal dan munculnya jenis pekerjaan kemitraan, *gig worker*. Saya rasa mungkin beberapa bukan hari-hari ini kita memang salah satu menjadi isu menarik adalah bagaimana para tadi adalah *gig worker*, pekerja *online*, ini adalah apa namanya menuntut ya artinya kita membahas bagaimana mereka itu juga mendapatkan hak-hak yang sama.

Kemudian yang kedua adalah tren PHK yang meningkat sehingga pentingnya kepatuhan dari pelaku sektor UMKM untuk memastikan eligibilitas kepesertaan dan penerimaan manfaat program JKP.

Kemudian yang ketiga, yakni kurangnya pemahaman pemberi kerja maupun pekerja dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran untuk mendaftarkan diri dalam Program Jamsosnaker.

Yang keempat, regulasi yang saat ini mungkin dipandang belum inklusif, yang memberikan akses perlindungan bagi pekerja PBU di hari tua maupun saat kehilangan pekerjaan.

Kemudian keterlibatan multisektor, dan terakhir belum optimalnya interoperabilitas kami sadari dalam penyelenggaraan Program Jamsosnaker dengan K/L lainnya.

Nah, kami, Pimpinan, mengusulkan beberapa strategi penyelenggaraan Jamsosnaker bagi pekerja PBU dan pelaku UMKM, mulai satu, memastikan bahwa program JKP dengan lahirnya PP yang tadi saya sampaikan terbaru Nomor 6 Tahun 2025, ini memberikan manfaat yang sangat besar dan memungkinkan kemudahan bagi pekerja yang ter-PHK. Harapan kami ini mampu membangun kepatuhan kepada UMKM.

Kemudian kita pemuatan kerja sama antar lembaga terkait untuk memastikan perlindungan Jamsosnaker bagi pekerja PBU dan UMKM.

Kemudian yang ketiga, kita melakukan inovasi untuk mendorong perluasan kepesertaan, perbaikan perlindungan, kemudian akses pelayanan bagi pekerja BPU dan pelaku UMKM.

Demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumussalam.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Ketua DJSN, Bapak Prof. Dr. Ir. Nunung. Kami persilakan Pak.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Prof. Dr. Ir.R. NUNUNG NURYARTONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang sangat kami hormati Pimpinan Kom isi IX Ibu Felly Estelita, Ibu Putih Sari, seluruh Anggota, Ibu-Bapak Anggota Komisi IX; Sebagaimana yang kami hormati Bapak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Prof Anwar Sanusi; Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro; Ketua Dewas Bapak M. Zuhri Pari dan seluruh jajaran; serta Teman-teman dari Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Sebagaimana yang diamanatkan kepada kami di dalam RDP pada siang hari ini maka kami akan menyampaikan beberapa hal memperkuat menambahkan apa yang juga telah disampaikan oleh Pak Sekjen, terutama dalam perspektif bagaimana kami melakukan fungsi-fungsi sebagai pengawas eksternal, sekaligus menghasilkan beberapa kebijakan yang memang diperlukan untuk meningkatkan ekosistem perlindungan sosial kita, utamanya di jaminan sosial ketenagakerjaan.

**Ibu-Bapak sekalian,
Pimpinan yang kami hormati,**

Lanjut saja di *slide* Nomor 4, lanjut saja. Saya kira kemarin, minggu lalu kami juga sudah mengenalkan anggota kami, ada beberapa unsur.

Ibu-Bapak sekalian,

Catatan yang perlu kita perhatikan dan menegaskan kembali, mengingat bahwa di sektor ketenagakerjaan kita, utamanya sektor informal masih mendominasi. Sebagai bagian ekosistem yang sangat penting untuk juga bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita maka perlindungan sosial ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi yang sangat penting.

Kalau kita cermati cakupan kepesertaan terutama sektor informal ini relatif masih perlu kita optimalkan karena peserta kurang lebih sekitar 11,81% atau secara absolutnya 9,9 juta orang dari potensi yang ada sekitar 83,82 juta. Ini kami kira menjadi satu hal yang perlu kita cari strategi agar seluruh pekerja informal kita paling tidak bisa terlindungi dan juga ada peningkatan dari segmen pekerja informal dan khususnya untuk Program JKK dan JKM.

Kalau kita lihat program yang lainnya untuk JHT maka terlihat fenomena yang relatif sama, yaitu cakupannya relatif juga masih rendah. Hanya sekitar 0,80% dan ini satu potensi ruang yang masih bisa kita optimalkan untuk bisa melindungi pekerja informal kita dengan melalui program JHT.

Ini satu catatan penting yang pertama kami perlu sampaikan kepada Pimpinan, Ibu-Bapak Anggota Komisi IX. Apa yang dilakukan dan telah dilakukan oleh DJSN untuk kita bisa meningkatkan kepesertaan sektor informal tadi? Maka sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kami maka yang pertama kami melakukan satu telaahan yang cukup intensif dan juga mendalam berkaitan dengan penguatan harmonisasi PBU bagi PBU.

Jadi apa-apa yang harus nanti kita sinkronisasikan, apa-apa yang betul-betul bisa kita sinergikan di dalam peraturan perundang-undangan agar *coverage* untuk pekerja informal di dalam program-program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa meningkat.

Kemudian juga telaahnya sudah kami lakukan harmonisasi JHT dan JP, serta strategi-strategi perluasan kepesertaan JP bagi BPU. Telaahan ini nanti tentunya akan bisa kami sampaikan secara tertulis juga Ibu-Bapak sekalian, karena ada satu telaahan yang sudah selesai dilakukan.

Yang kedua, sebagai pengawas eksternal dan juga fungsi kami maka kami setiap tahun menetapkan penilaian melalui indikator capaian kinerja BPJS ketenagakerjaan. Jadi ada indikator-indikator yang itu harus dicapai oleh BPJS

ketenagakerjaan sebagai upaya untuk benar-benar mencapai target-target yang telah kami tetapkan.

Ibu-Bapak sekalian.

Untuk penilaian target indikator capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 sudah selesai dan tentunya ini menjadi satu bahan evaluasi bagi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk penetapan target indikator capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025 itu juga sudah kami lakukan tetapi berdasarkan hasil rapat dengan menteri ada beberapa hal yang disesuaikan, nanti kami selanjutnya akan menjelaskan.

Lanjut.

Ibu-Bapak sekalian,

Karena ICK ini sebagai satu instrumen penting yang penting untuk pilihan kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka setiap tahun secara rutin kami melakukan telaahan dari indikator sebelumnya, kemudian kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan atau bisa meningkatkan dan mengubah dari indikator capaian yang tersebut.

Jadi *timeline* dari setiap tahun, kami melakukan upaya untuk membuat instrumen pilihan kinerja ini dari mulai bulan Januari, *timeline*-nya BPJS Ketenagakerjaan ini menyampaikan program kerja kepada kami. Kemudian berikutnya kami DJSN, BPJS tenaga kerja menyampaikan usulan-usulan target kinerja. Kami kemudian melakukan telaahan hingga pada akhirnya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian target.

Nah, di akhir tahun, kami menyampaikan laporan pengesahan dan rekomendasi besaran insentif oleh Kemenkeu kepada Presiden sesuai dengan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh Direksi dan juga seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan.

Ibu-Bapak sekalian,

Dalam konteks penyesuaian target kinerja maka kami mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kemudian juga kebijakan pemerintah dan juga ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan perubahan dari indikator. Jadi sifatnya juga kita bisa mengakomodir perubahan dari ICK tadi, disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu.

Untuk tahun 2025 ini, penetapan target dari ICK BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai kami lakukan. Namun, karena ada hal yang harus disesuaikan, terutama berdasarkan hasil keputusan Rapat Tingkat Menteri dan tentunya ini tetap mengacu kepada seluruh ketentuan yang diatur oleh Per-DJSN pada tahun 2022.

Lanjut saja.

9

Ibu-Bapak sekalian,

Sebagai gambaran, kira-kira ini satu perspektif kepesertaan dari kurang lebih 4 perspektif yang ada, kami fokus kepada kepesertaan karena ini menjadi hal yang sangat penting dalam konteks bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari hasil ICK tahun 2023, kita menyampaikan, kami menyampaikan bahwa terkait target kepesertaan segmen PBU ini, hanya 1 dari 4 indikator yang mencapai target, yaitu jumlah peserta aktif Program JKK dan JKM segmen BPU.

Nah, adapun indikator-indikator secara keseluruhan memang sudah mencapai kurang lebih 94%. Namun demikian, ada hal-hal yang terus harus ditingkatkan dan strategi-strategi yang harus dilakukan lebih BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk bisa menjangkau lebih banyak dan lebih mengaktifkan kepesertaan.

Reaktivasi kepesertaan itu harus bisa kita tingkatkan karena belum mencapai target. Demikian juga jumlah peserta aktif BPU dari program JHT yang perlu juga kita tingkatkan.

Ibu-Bapak sekalian,

Berkaitan dengan telaahan di DJSN, lanjut saja. Terkait dengan BPU ini, maka kami memberikan satu pandangan, perlunya harmonisasi, sinkronisasi, dan pengaturan yang lebih komprehensif dan diperlukan adanya revisi atau perubahan-perubahan dalam peraturan yang ada.

Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan cakupan kepesertaan dan mekanisme *shifting* kepesertaan dari PPU menjadi BPU. Tadi Pak Sekjen juga sudah menekankan adanya mobilitas antar segmen ketenagakerjaan maupun sebaliknya.

Kemudian pengambilan manfaat terbatas, pengambilan manfaat termasuk batas usia, kepesertaan, segmentasi PBU dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah yang tentu juga perlu kita pikirkan bersama, kami perlu mendorong sekiranya tersedia mekanisme *top up* besaran bagi BPU yang mengikuti Program JHT dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian juga untuk telaahan JHT dan perluasan JP bagi PBU, pemerintah merevisi Perpres Nomor 109 Tahun 2013 dengan memberikan tenggat waktu penahapan kepesertaan wajib BPU di program JHT dengan tenggat waktu yang pasti dan eksplisit berdasarkan sektor omset sektor usaha BPU.

Empat hal ini yang kira-kira menjadi bagian penting dari telaahan kami, termasuk yang terakhir membuka akses pelaksanaan *top up* upah serta

membuka ruang tunjangan tidak tetap dan komponen non-upah sebagai komponen upah untuk menyetujui JHT.

Ibu-Bapak sekalian.

Adapun kesimpulan yang perlu kami garis bawah kembali bahwa penduduk yang bekerja untuk kategori segmen informal ini perlu kita optimalkan dan tentunya ini akan memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori sektor informal ini.

Yang kedua, DJSN telah melakukan telaahan dan penetapan ICK yang tentunya ini juga dinamis berdasarkan perkembangan namun tetap disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.

Dan saat ini, DJSN sedang melakukan pendalaman berkaitan dengan manfaat kepesertaan JHT wajib bagi BPU dan yang terakhir, DJSN merekomendasikan satu penerbitan regulasi yang buka akses bagi BPU untuk ikut dalam program JP.

Pimpinan, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Muhammad Zuhri, kami persilakan.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN RI (MUHAMMAD ZUHRI):

Terima kasih, pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Komisi IX DPR RI beserta Pimpinan Pak Yahya Zaini, Bu Putih, dan Anggota DPR Komisi IX; Yang saya hormati Pak Sekjen beserta Ibu Kepala Badan Bu Dirjen PHI; Yang saya hormati Ketua DJSN dan Anggota DJSN;

9

Yang saya hormati Pak Dirut dan jajaran Direksi dan Rekan-rekan Dewan Pengawas yang hadir pada kesempatan rapat dengar pendapat di siang hari ini,

Pertama, tentu kami Dewan Pengawas sangat mengapresiasi apa yang menjadi topik bahasan di rapat dengar pendapat ini. Terutama sebagai Dewan Pengawas dari internal.

Tentu tadi Pak Prof. Nunung sudah menyampaikan beberapa hal kebijakan dan Prof. Anwar juga menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan kaitan dengan perluasan kepesertaan. Tentu Dewan Pengawas berdasarkan tugas konstitusinya yang melakukan tugas-tugas konstitusi berdasarkan Undang-Undang 45, Undang-Undang 24, dan regulasi turunannya.

Yang kedua tentu Regulasi yang terkait dengan kepesertaan tentu menjadi acuan kami di dalam melakukan pengawasan terutama yang terkait dengan kepesertaan *wabil khusus* kaitan dengan BPU, kaitan dengan UMKM, tentu ini menjadi acuan yang kami lakukan.

Next slide.

Untuk bisa menyampaikan agenda pertama, tentu kami dengan pengawas tidak berhenti-berhentinya memberikan dorongan untuk bisa memastikan kaitan dengan pemutakhiran data karena data begitu penting bagi kami untuk bisa melihat seberapa jauh aspek kepesertaan itu mampu memberikan kontribusi terhadap perluasan kepesertaan sehingga kami selalu mendorong kepada jajaran Direksi untuk terus menyempurnakan kanal akses informasi Jamsostek bagi masyarakat luas, baik itu layanan yang bersifat fisik yang itu ada di sekitar 343 cabang, tentu dengan kebijakan-kebijakan *new service grouping* berharap ini ada *improvement* dan peningkatan terkait dengan layanan informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Demikian juga layanan yang *online* Jamsostek *mobile*, saya kira ini menjadi salah satu kanal yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena di Jamsostek *mobile* itu ada akses-akses informasi tentang informasi kepesertaan, layanan klaim *online*, informasi saldo, informasi program BPJS Ketenagakerjaan, dan promo serta manfaat tambahan bagi BPJS Ketenagakerjaan serta informasi kantor cabang terdekat sehingga kami selalu memberikan nasihat pertimbangan kepada Direksi untuk selalu menyempurnakan terkait dengan kanal layanan ini.

Next slide.

Di dalam rangka kita memberikan pengawasan kepada terkait dengan kepesertaan, tentu strategi kepesertaan dan kualitas layanan, terutama BPU dan UMKM, Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Bapak-Ibu Anggota DPR Komisi IX memiliki tiga mantra pengawasan.

Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita memastikan terkait dengan kelembagaan ini bisa lebih bermanfaat terutama kepada para peserta.

Terus yang kedua, kita memastikan terkait dengan tata kelola yang *good governance* sehingga dengan tata kelola yang *good governance* ini kita bisa ingin memastikan bahwa penyelenggaraan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Terus yang ketiga terkait dengan pengelolaan aset, itu terkait dengan kesehatan keuangan. Di dalam rangka memberikan, melakukan pengawasan baik itu terkait dengan kepesertaan dan pelayanan, kami selalu melakukan pengawasan misalnya dari aspek kepesertaan, apa yang menjadi kebijakan Direksi terkait dengan ekstensifikasi, intensifikasi, retensi dan literasi jaminan sosial, tentu kami ini menjadi fokus utama yang kami lakukan untuk melakukan pengawasan di aspek kepesertaan.

Lalu yang kedua, di aspek pelayanan, kami juga selalu memberikan pengawasan untuk membuat apa namanya, *member experience* bagi pelaksanaan pelayanan ini sehingga implementasi terkait dengan *new service blueprint*, kanal layanan fisik itu bisa dilakukan secara tepat dan baik.

Lalu kemudian utilisasi kanal layanan digital, yang kemudian keamanan data dan dukungan teknologi, saya kira itu menjadi hal yang penting untuk bisa terus kami dorong agar ini bisa termanfaatkan secara baik.

Next.

Di dalam rangka melakukan pengawasan terkait dengan kepesertaan, *engine* kepesertaan, saya kira itu menjadi salah satu aspek pengawasan, menjadi kebijakan Direksi yang kami awasi. Ada hal-hal penting yang kami ingin sampaikan terkait dengan beberapa hasil *monitoring* dan evaluasi kami terkait dengan *engine* kepesertaan. Yang pertama *engine* ini belum berfungsi secara maksimal, sudah berfungsi tapi belum maksimal.

Yang kedua, masih adanya regulasi terutama yang terkait dengan pekerja rentan ini masih dibutuhkan karena memang terkait dengan pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan tidak sebagaimana di BPJS Kesehatan. Mereka punya PBI, sementara di Ketenagakerjaan belum punya peraturan yang mengatur terkait dengan PBI.

Terus yang ketiga, terkait dengan *engine* kepesertaan ini terkait dengan keberlanjutan BPU yang kami anggap masih rendah sehingga ini perlu ada upaya-upaya untuk bisa memberikan saran nasihat pertimbangan Dewan Pengawas. Yang pertama, kami sudah melakukan dengan SNP terkait dengan optimalisasi *engine* kepesertaan.

Lalu yang kedua, mendorong Direksi untuk berkolaborasi dan membangun dukungan regulasi kementerian/lembaga dan pemda, yang kedua strategi peningkatan retensi BPU. Sementara yang terkait dengan *customer*

relation management dan *supply chain*, pemberi kerja dan atau badan usaha, hal yang kami temukan setelah kami melakukan *monitoring* dan evaluasi yaitu terkait dengan belum adanya regulasi yang bisa mendorong terkait dengan UMKM dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga kami memberikan satu SNP kepada Direksi, yaitu untuk bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian terkait, terkait dukungan, terkait dengan regulasi, khususnya bagi UMKM dan BUMN.

Yang ketiga, kanal daftar bayar. Daftar dan bayar *problem statement* yang kami temukan, yaitu terkait dengan literasi peserta terkait kanal daftar bayar masih rendah. Jadi, saya kira ini menjadi satu PR yang sangat-sangat penting untuk bisa kita jadikan sebagai referensi agar bagaimana kita bisa meningkatkan literasi peserta terkait dengan kanal bayar dan dasar bayar ini sehingga SNP yang sudah kami lakukan yaitu Dewan Pengawas memberikan nasihat pertimbangan kepada Direksi agar bisa meningkatkan kaitan dengan edukasi dan sosialisasi masif kanal bayar dan kanal daftar dan membayar.

Yang keempat, penegakan kepatuhan pengawasan. Kami menemukan *problem statement* bahwa sekitar 26,8% pemberi kerja atau badan usaha belum patuh untuk bisa mendorong terkait dengan kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja dalam, dalam peserta maupun terkait dengan gaji upahnya sehingga Dewan Pengawas memberikan SNP kepada Direksi terkait dengan bagaimana Direksi bisa berkolaborasi dan penguatan strategi peningkatan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha untuk menurunkan PDS, PDS upah maupun PDS peserta asli.

Yang berikutnya, terkait dengan strategi kepercayaan dan layanan dan kualitas layanan BPU dan UMKM. Tentu kita melihat bahwa *gains strategy* komunikasi itu menjadi salah satu isu pengawasan yang kami lakukan sehingga kami menemukan satu *problem statement*, yaitu terkait dengan masih rendahnya literasi program jaminan sosial yang kami temukan di lapangan sehingga SNP yang sudah kami berikan kepada Direksi yaitu agar Direksi dapat meningkatkan optimalisasi kanal dan konten komunikasi.

Dan berikutnya terkait dengan layanan, saya kira implementasi *new service blueprint*, kanal layanan fisik, kami juga menyampaikan *problem statement*-nya yaitu peningkatan antrean layanan di kantor cabang sehingga tidak lagi ada antrean-antrean yang kita temukan di beberapa cabang. Untuk itu SNP yang sudah kami lakukan, yaitu bagaimana Direksi bisa melakukan upaya untuk merubah *mindset* atau paradigma layanan yang beroperasi layanan digital.

Yang ketiga, utilisasi kanal layanan digital sehingga *problem statement* yang kami temukan, yaitu beban layanan bersifat konfirmasi dan repetitif sangat tinggi sehingga saran, nasihat, pertimbangan yang kami sampaikan kepada Direksi, yaitu agar Direksi bisa menyempurnakan fitur *upgrade* aplikasi Jaminan Sosial Mobile dan kanal digital lainnya.

Nah yang terakhir, yaitu terkait dengan keamanan data dan dukungan IT, tentu ini kami menemukan juga *problem statement* terkait dengan potensi serangan *cyber* pada sektor pemerintahan dan keuangan sangat tinggi sehingga dari *problem statement* ini Dewan Pengawas menyampaikan saran nasihat pertimbangan kepada Direksi yaitu agar Direksi dapat melakukan penguatan sistem dan manajemen keamanan data.

Lalu yang ketiga, agenda yang ketiga tentu Dewan Pengawas punya kepentingan agar bagaimana perluasan kepesertaan ini bisa dilakukan secara lebih maksimal, baik itu di BPU maupun terkait dengan apa namanya, yang terkait dengan UMKM.

Pertama, tentu kami sangat punya kepentingan agar *universal coverage* ini bisa diupayakan secara lebih maksimal, lalu kebijakan kolaborasi dengan pemerintah, lalu penguatan *engine* kepesertaan, keagendaan UMKM, pasar, dan desa, dan lain-lain, eksplorasi data potensi itu harus bisa dilakukan secara maksimal ke depan.

Yang kedua, literasi jamsosnaker, saya kira perlu untuk bisa disempurnakan, ditingkatkan untuk menyempurnakan *grand design* komunikasi. Yang kedua terkait dengan bagaimana sosialisasi secara masif bersama mitra kerja itu bisa ditingkatkan, dilakukan secara baik.

Yang ketiga, *customer experience journey* itu meningkatkan, pertama saya kira kita berharap agar peningkatan *customer experience journey* ini bisa di semua kanal.

Lalu yang kedua, yaitu transformasi kedua terkait dengan *new NSB service blueprint* itu bisa dilakukan secara lebih baik lagi sehingga ini mampu bisa meningkatkan layanan, sekaligus bisa meningkatkan kepesertaan.

Yang ketiga, yaitu penguatan IT untuk layanan prima. Saya kira ini menjadi satu harapan kami ke depan agar pertama, penguatan dukungan IT dalam pelayanan prima ini, itu menjadi hal yang kami rekomendasikan ke depan agar ini bisa lebih ditingkatkan lagi.

Yang berikutnya, yang kedua, kami berharap ke depan untuk bisa memperluas dan kepesertaan ini, kita bisa meningkatkan pemanfaatan *big data* dan *artificial intelligence*. Saya kira ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa kami sampaikan.

Demikian, Ibu Pimpinan yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya, kami mohon masukkan dalam diskusinya.

Saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Yang terakhir, kami kasih kesempatan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo.

Kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN RI (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik.

Terima Kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Ketua Komisi IX sekaligus Pimpinan Rapat,
Yang terhormat Pimpinan Komisi IX beserta Anggota Komisi IX,
Bapak Sekjen Kemnaker dan Bu Irjen dan Kepala Barinbang,
Bapak Ketua DJSN beserta perangkat DJSN yang turut hadir;,
Bapak Ketua Dewas, Rekan-rekan Direksi yang hadir hari di sini,
Pimpinan, Direktur Pelayanan hadir, Direktur Kepesertaan dan juga
Direktur Investasi dan juga rekan-rekan di bidang-bidang,**

Hari ini kami menyampaikan beberapa *update* sesuai dengan undang-undang rapat. Yang pertama tadi beberapa hal sudah disampaikan, jadi saya akan mengulang sekilas *slide* berikutnya, silakan.

Landasan jaminan sosial saya rasa, kami rasa semua sudah paham yang pasti ini bagian dari amanat Undang-Undang Konstitusi, Pasal 28 ayat (3) dan juga Pasal 34 dan visi kami adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dalam mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Dan 5 program ini adalah wujud bagaimana BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam perlindungan paripurna bagi para pekerja.

Berikutnya, untuk mewujudkan Asta Cita BPJS Ketenagakerjaan, paling tidak di misi nomor 3 dan nomor 4, kami memiliki komitmen untuk memiliki peran di pemberdayaan melalui program JKP, melalui *return to work* dan juga *inclusive job center*. Di perlindungan itu 5 program tentu saja, itu di JKK, JKN, JHT, JP, dan JKP, dan untuk di pendidikan dengan beasiswa pendidikan yang saat ini untuk 2 orang anak maksimal 174 juta itu adalah bagian yang bisa kami kontribusikan untuk mendukung Asta Cita.

Berikutnya, masuk ke poin tentang kepesertaan dan tadi sampaikan oleh pimpinan mengenai BPU dan juga UMKM. Angka tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, lalu Ketua DJSN dan juga Pak Zuhri, angka sudah sama semuanya, kita kompilasi bersama. Kalau kita lihat total angkatan kerja berdasarkan BPS itu 215 juta, lalu kalau kita *zoom in* lagi, potensi pekerja *eligible* itu 101 juta, yang di tengah angkanya, 101,8 juta. Kalau kita pecah

menjadi dua, potensi untuk pekerja formal dan informal maka peserta atau pekerja formal itu ada 40% atau 40,72 juta dan peserta informal itu 60% atau 61 juta.

Saat ini dengan penetrasi 45 juta, itu peserta formal yang sudah terlindungi adalah 35,3 juta atau 86% pekerja formal sudah terlindungi 35 dari 40 juta. Sedangkan untuk informal yang jumlahnya 61 juta, saat ini yang baru terlindungi adalah 9,9 juta. Itu artinya baru 16,27% yang terlindungi. Nah di sinilah yang menjadi tantangan bagi kami untuk bisa menjangkau atau meng-cover pekerja informal atau pekerja rentan yang saat ini perlu kita optimalkan lagi. Kalau kita *zoom in* lagi dari 60% itu, dari 61 juta itu, 30,8 juta itu adalah merupakan pekerja rentan.

Yang menurut data dari desil 1 sampai yang desil 4 di data P3KI, nanti mungkin di tempat Prof. Nunung di DJSN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Itu akan ada satu data, mungkin akan ada data yang bisa di-*compare* lagi, tetapi intinya adalah itu ada potensi yang bisa kita lindungi. Di luar itu, di peserta BPU, dari 9,9 juta BPU, ada 3 juta atau 10% dari total 30 juta yang dari pekerja rentan itu sudah terlindungi dari anggaran-anggaran pemda. Jadi dari 9,9 juta, ada 3 juta yang pekerja rentan. Jadi, 6 jutanya itu BPU yang bukan pekerja rentan.

Nah, kita akan *zoom-in* di bahasan berikutnya, karena bahasan adalah UMKM, di pekerja formal, kita kembali di *slide* yang sebelah kanan ya. Yang 35 juta itu, berapa besar yang pekerja penerima upah yang dari UMKM? Dari 35 juta itu ada 8,4 juta yang berasal dari UMKM, selebihnya adalah pekerja formal, perusahaan menengah, dan besar.

Perusahaan menengah besar itu kurang lebih 25 juta, 8 jutanya perusahaan UMKM. Inilah yang kita lihat bahwa potensi yang perlu kita dorong adalah pekerja UMKM. Jadi, dua hal ini akan dibahas di *slide* berikutnya. Kita akan fokus bagaimana kita mengoptimalkan penetrasi perlindungan pekerja formal di sektor UMKM.

Berikutnya, kita melihat bagaimana peningkatan perlindungan dari tahun ke tahun untuk dua segmen tadi, PU UMKM yang warna biru, PU itu pekerja penerima upah UMKM. Yang warna biru, kita lihat pertumbuhan dari tahun ke tahun dan yang warna hijau adalah pekerja informal atau penerima upah. Pekerja informal dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini pertumbuhannya 296% artinya tumbuh dari 2,5 juta, hari ini 9,9 juta, jadi tumbuh 3 kali lipat. Tahun 2020 masih 2,5 juta, tahun 2024 9,9 juta, hampir 10 juta.

Pekerja PU, UMKM dari 6,7 juta menjadi 8,4 juta. Ini yang kami lihat tantangan yang harus kita kejar terutama di PU UMKM. Saat ini yang sudah dilakukan adalah bagaimana kita kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggarap peserta pekerja rentan. Tadi yang terkait dengan BPU yang warna hijau di bawah. Dari 9,9 tadi, 3 juta adalah pekerja rentan, selebihnya bukan.

Kita juga membutuhkan nantinya regulasi yang mewajibkan pada debitur KUR kecil untuk mereka juga dilindungi. Karena itu kaitan nanti kita bisa penetrasi kepada PU UMKM. Kolaborasi kita juga kemitraan dengan Agen Laku Pandai, perbankan, Agen 46, PT Pos, SRC itu Sampoerna retail, operator untuk ojol dan koperasi BPR, itu cara kita masuk kepada UMKM-UMKM supaya mereka terlindungi dan juga potensi untuk OSS.

Jadi kalau dilihat dari grafik ini memang tantangan kita adalah bagaimana kita mengangkat perlindungan di PU UMKM dan juga di pekerja informal, karena di potensi tadi masih besar sekali yang belum terlindungi untuk BPU dan PWK.

Berikut, nah inilah strategi yang kita kerjakan, yang selalu kita *review*. Yang pertama pasti sosialisasi edukasi, karena bicara mengenai BPU pekerja informal itu perlu berulang-ulang karena memang mereka sebagian sudah tahu tapi memang masih belum prioritas atau sudah tahu, tapi karena pendapatannya tidak tetap maka beberapa hal kita lakukan. Antara lain adalah bagaimana kita optimalkan kampanye di *platform digital*, sesuai dengan karakter setempat. Kalau memang mereka pekerja *online*, *driver* ojol ya kita dengan *platform*-nya. Kalau mereka di pertanyaan lain sesuai dengan karakternya. Literasi pada debitur KUR, tentu saja ini juga dengan bantuan mitra-mitra tadi seperti agen-agen perbankan bahkan banknya juga.

Edukasi juga kita lakukan kepada komunitas-komunitas juga kampanye fleksibilitas pembayaran. Banyak dari mereka bisa bayar sekaligus 3 bulan, tapi ada yang banyak dari mereka saya hanya bisa bayar 1 bulan, atau saya bisa bayar 6 bulan. Jadi, kita kasih fleksibilitas karena mereka kadang-kadang pendapatan tidak tetap, jadi kita buat skemanya. Sebelumnya kita belum punya skema ini, kadang-kadang mereka kesulitan karena pembayarannya kadang-kadang dapat uang banyak, kalau enggak dapat bayar sekaligus terpakai. Jadi ya ini kita coba buat fleksibilitas seperti ini untuk mereka bisa pakai.

Dan juga beberapa *guidelines* untuk buku saku bagi tim perisai untuk bisa memasarkan dengan baik. Juga sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini yang kita lakukan perlindungan untuk pekerja rentan sesuai dengan kondisi fiskal daerah. Contoh, misalnya satu desa 100 pekerja, beberapa pemerintah daerah yang sudah memiliki perda mereka melindungi, tetapi ada juga perda-perda yang dibuat tapi anggarannya enggak ada. Jadi, tergantung kembali kepada kemampuan fiskal mereka. Juga bagaimana kita mendorong (*suara tidak jelas*) *coverage*, bagaimana kita mengajak unit-unit yang lain untuk bisa bersama-sama melindungi.

Lagi-lagi ini perlu dukungan dari kementerian/lembaga untuk memastikan seluruh pemerintah daerah punya semangat yang sama. Juga program di yang (*suara tidak jelas*) khususnya makan bergizi gratis, kita melihat ekosistem ini sangat baik kalau kita bisa ajak dan didukung dengan program kerja yang tertuang di Asta Cita.

Contoh, misal pada ekosistem makan bergizi gratis ini seluruh yang terlibat di sana, bekerja di program itu, wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka bekerja di ekosistem itu. Juga penyedia dan sub-penyedia di LKPP, di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa di pemerintah yang terkait dengan pembiayaan di pemerintah. Kita diwajibkan untuk mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena hal seperti inilah yang perlu dilakukan, kalau enggak seperti itu, enggak kita kepung begitu agak sulit kita bisa memastikan dengan berikut menjadi peserta.

Juga yang kita kendalikan adalah digitalisasi, bagaimana kita memudahkan mereka daftar dan bayar. *On boarding process* dengan digital, notifikasi untuk *reminder* pembayaran dan juga *WA blasting*. Ini yang kita lakukan untuk memastikan ketepatan pembayaran, sinergi dan kemitraan. Kita tahu bahwa untuk menjangkau pekerja informal di daerah-daerah kita perlu kerja sama dengan agen-agen perbankan. Contohnya BRI Link, Agen 46, PT Pos, Pegadaian, tadi SRC, Indomaret, Alfamart itu kita gunakan sebagai tangan untuk menjangkau mereka sehingga kita bisa memastikan mereka menjadi peserta dan juga membayar iuran bulanan ini jauh lebih mudah karena dekat dengan mereka.

Kerja sama juga dengan pengelola pasar dan pedagang pasar. Karena di ekosistem pasar, mereka biasanya punya kemampuan, tapi karena enggak ada yang membantu untuk mengingatkan dan meng-*collect* sehingga iurannya enggak tertib dan juga kepesertaan debitur BPR dan koperasi.

Itu yang selama ini kita lihat punya potensi besar karena kalau kita bicara PU UMKM, pekerja formal di UMKM rasanya debitur-debitur KPR, *sorry* BPR dan koperasi itu adalah potensi yang selama ini kita kerjakan. Kerja sama sudah beberapa daerah dan ini kita terus tingkatkan. Juga eksplorasi data nasional potensi, tadi data tunggal sosial ekonomi nasional, integrasi data P3KE, lalu juga data dari Kementerian KKP, Kementerian Keuangan, dan juga potensi OSS, ini yang selama ini juga kita dorong agar apa, agar kita bisa menjangkau kepesertaan tersebut.

Inilah yang kita lakukan untuk perluasan BPU dan juga untuk perluasan UMKM yang kita lihat potensi masih besar, namun makin kita perlu dukungan regulasi, salah satunya regulasi.

Berikut, nah inilah beberapa poin regulasi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah dukungan terkait kewajiban kepesertaan KUR mikro, supermikro dan pembiayaan ultramikro. Kita butuh dukungan dari Permenko Perekonomian untuk mewajibkan KUR mikro, supermikro, dan ultramikro agar mereka menjadi peserta. Yang sekarang sudah diwajibkan baru KUR kecil, tapi yang KUR mikro, supermikro, dan ultramikro belum diwajibkan.

Ini jika diwajibkan itu akan membantu penetrasi bagi para penerima KUR mikro, baik debiturnya maupun para pekerjanya, pekerja di mikro kur tersebut. Juga kewajiban kepesertaan bagi pekerja di hubungan kemitraan seperti ojol itu, mereka kan hubungan kemitraan. Tentu saja ini perlu diberikan regulasi

agar mewajibkan para *driver* ojol itu terlindungi, karena selama ini mereka tidak diwajibkan.

Kita hanya pendekatan komunitas-komunitas agar mereka jadi peserta. Dan juga kewajiban untuk yang melanjutkan NIB OSS, itu rasanya juga menjadi salah satu cara kita masuk untuk bisa mendapatkan perlindungan di UMKM-UMKM. Itu adalah di agenda yang terkait dengan kepesertaan UMKM dan BPU.

Berikutnya kami *update* sedikit terkait dengan kepesertaan, tapi kita kaitkan dengan layanan.

Berikutnya, *slide* berikutnya.

Kita memiliki kanal layanan sebanyak 6.900 dan digital 57. 6.900 yang terbanyak adalah kanal layanan Faskes PLKK. Faskes ada 6.200, lalu cabang ada 324, juga di unit layanan di kabupaten/kota ada 240, Jamsostek Mobile salah satunya, untuk pembayaran ada 28 bank, 16 non-bank, dan 4 *e-wallet*. Dan inilah juga pengaduan melalui agen di *call center* 175, ini yang kita lakukan untuk menjangkau mereka termasuk Jamsostek Mobile. Jadi layanan daftar, bayar, klaim, dan informasi. Jadi total kita ada 6.969 kanal yang kita siapkan.

Berikutnya.

Dalam setahun, tahun 2024, dalam 4 tahun terakhir kita lihat tren dari interaksi layanan di BPJS Ketenagakerjaan. Dari tahun 2021 total pertumbuhan TK aktif yang warna hijau di atas dari 30,6 juta menjadi 45 juta, total interaksi yang di bawah 4,2 juta interaksi dan tahun terakhir ada 9,5 juta interaksi. Jadi dalam 4 tahun terakhir ini naik 2 kali lipat interaksinya, jadi secara rata-rata kenaikannya 31%

Jadi kalau tahun ini interaksinya 29,5 juta, sebelah kanan kita lihat interaksi mereka bagaimana? Interaksi mereka itu 58% dari mereka itu interaksi sudah digital. Jadi yang warna hijau itu garis yang warna hijau yang sebelah kanan itu interaksi digital, jadi artinya tidak di dalam cabang. Jadi dari 9,5 juta, 5,4 juta mereka melalui digital, ada yang melalui Jamsostek Mobile, ada yang melalui *website* (*suara tidak jelas*).

Yang warna ungu 3,9 juta itu adalah interaksi yang melalui cabang. Jadi trennya bergeser ke digital, memang ini bagian dari rencana kita untuk menggesernya. Dari 9,5 juta 44% adalah pembayaran manfaat, yaitu 4,2 juta, dan 59% adalah informasi, jadi tetap masih banyak yang layanan informasi. Ini adalah tren layanan kita, dalam 4 tahun terakhir kenaikannya adalah 54% di layanan digital. Jadi kenaikan TK aktif juga diikuti dengan kenaikan inflasinya, kurang lebih 31%.

Kalau kita *zoom in* lagi kepada pembayaran manfaat, kita lihat yang warna biru itu adalah JHT, karena JHT paling besar memang. Pembayaran manfaat dalam 4 tahun terakhir ini kenaikannya ada 12% dari sisi jumlah

penerima manfaat yang kiri, yang sebelah kanan adalah kenaikan dari sisi jumlah nilainya, jadi 12,25%. Jadi, hampir sejalan.

Kalau kita lihat tentu saja yang terbanyak adalah JHT. Yang juga kita meningkat adalah di JKK itu meningkat terus penerima manfaatnya, 24%, JFK juga 12% di tahun 2023-2024 terlihat sekali perbedaannya, juga BPU, di dalamnya itu BPU yang cukup tinggi peningkatannya. Peningkatan BPU di 4 tahun terakhir itu kurang lebih 60% di sisi penerima manfaat BPU-nya dan di manfaat Rupiahnya ada 24%. Jadi kalau kira-kira total tadi adalah Rupiah ini di dalamnya kita *zoom in* lagi BPU yang paling banyak.

Dan kalau kita lihat lagi kalau di BPU yang maju yang paling banyak di JKK itu apa pekerjaannya? Yaitu adalah atlet, pekerja minat bakat dan juga pedagang. Kalau di JKM di mana kematian itu kebanyakan adalah petani, pekebun, dan juga pedagang.

Sedangkan untuk di pekerja penerima upah, klaimnya yang banyak di kecil dan mikro itu adalah untuk JKK itu perdagangan biasa, pertanian, perkebunan, dan juga aneka industri. JKM-nya juga hampir sama, cuma di bedanya ada perikanan dan juga perkebunan, jadi hampir mirip. Jadi ini trennya untuk klaim penerima manfaat, kenaikannya 12% setahun.

Lanjut.

Lalu tingkat kepuasan, kita menggunakan eksternal untuk mempercepat kepuasan. Yang pertama dari *customer satisfaction index* yang warna biru, paling kiri. Itu tahun 2021 83, Tahun 2022 84, di tahun terakhir 89. Juga NPS (*Net Promoter Score*) itu dari 37 yang warna *orange* tahun terakhir adalah 60,90. Yang warna abu-abu itu adalah keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Tahun 2021 masih tidak informatif karena masih skornya 36,7 dan 34,8. Tahun 2023 naik ke menuju informatif 81,2. Tahun 2024 94,2 sudah menjadi informatif. Jadi paling tidak dari sisi pelayanan kita mengukurnya dari sisi eksternal dan juga di Komisi Informasi Pusat.

Jadi paling tidak ini yang bisa kita ukur untuk melihat bagaimana kualitas layanan dan melayani peningkatan transaksi tadi.

Baik, saya rasa ini *slide* terakhir dari kami. Tentu saja *spirit* kami adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi warna negara Indonesia.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan teman-teman yang akan bertanya. Di meja kami ini baru ada 5 orang ya, yang pertama Pak Surya Utama, selanjutnya Dr. Edy Wuryanto, dan Dr. Ashabul Kahfi. Itu yang ketiga pertama.

Kami persilakan yang pertama Pak Surya Utama.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih juga dan selamat siang kepada teman-teman rekan-rekan Komisi IX, DPR RI, dan juga selamat siang kepada Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja, dari rekan-rekan juga BPJS Tenaga Kerja, dari DJSM, Dewas, Barenbang, dan juga Kemnaker.

Jadi saya ingin bertanya, apakah BPJS Tenaga Kerja itu tahu ada berapa total jumlah UMKM yang ada di seluruh Indonesia? Begitu pula setiap UMKM ini ada berapa karyawan? Karena sebelumnya juga kita ketahui bahwa pemerintah juga punya program penghapusan hutang terhadap UMKM yang sekarang sedang berjalan 67.000 UMKM dengan target 1 juta.

Nah, di luar itu ada berapa total UMKM yang ada di Indonesia? Karena kalau saya khawatir kalau kita enggak tahu jumlah UMKM berapa total se-Indonesia dan juga beberapa juga jumlah karyawannya, kita bagaimana ingin punya target untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan bagaimana cara BPJS tenaga kerja juga meyakinkan para UMKM-UMKM itu untuk pada ikut kepesertaan dari BPJS Tenaga Kerja. Karena dari penghapusan utang para UMKM itu sendiri kan kita tahu bahwa berarti ada masalah nih sama keuangan mereka. Mereka saja utangnya pernah dihapus-hapuskan berarti enggak bisa bayar utang kan. Bagaimana langkah apa yang sangat strategis untuk meyakinkan bahwa harus ikut BPJS Tenaga Kerja, khususnya di UMKM?

Nah, terus satu lagi bagaimana BPJS tenaga kerja mensosialisasikan terhadap para pekerja migran, terutama pekerja migran-pekerja migran yang perpanjang kontrak di luar negeri? Khususnya kayak Hong Kong, Taiwan. Itu mereka rata-rata setelah 2 tahun itu mereka perpanjang sendiri dan mereka banyak yang tidak tahu bagaimana caranya memperpanjang BPJS Tenaga Kerja.

Karena pas mereka berangkat di Indonesia kan sudah ada paketannya mereka otomatis dan rata-rata yang bermasalah adalah orang-orang yang perpanjang kontrak dan mereka enggak tahu bagaimana cara perpanjang BPJS Tenaga Kerja. Dan saya juga banyak berhubungan dengan para pekerja migran, rata-rata mereka juga masih bingung, BPJS itu di pikiran mereka adalah BPJS Tenaga Kerja ya BPJS Kesehatan sama

Jadi itu mungkin yang harus dipikirkan bagaimana kita mensosialisasikan agar masyarakat tahu, khususnya para pekerja-pekerja apa sih BPJS TK itu, dan bedanya dengan BPJS Kesehatan itu apa?

Itu saja, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaiikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Edy Wuryanto.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Terima kasih, Ketua.

**Ketua dan Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Ketua DJSN, Pak Dirut, Pak Dewas BPJS
Ketenagakerjaan yang saya hormati,**

Pertama, saya apresiasi dulu pada Kemnaker yang juga menginisiasi beberapa perubahan regulasi untuk meningkatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, juga apresiasi untuk PP Nomor 6 Tahun 2025.

Ini tentu semakin meningkat komitmen pemerintah terhadap jaminan kehilangan pekerjaan. Semuanya poin saya dari 1 sampai 7 bagus, hanya satu yang saya kurang sependapat sebenarnya, soal JKN yang diperluas. Karena saat ini sebetulnya di JKN untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dan PBI itu ada *overlap* data dan itu salah satu cara sebetulnya untuk memperbaiki kesehatan organisasi BPJS Kesehatan.

Tapi dengan diperluas PPU, PBI, dan mandiri sebagai prasarana untuk JKP, artinya sebetulnya regulasi ini melegitimasi *double* data di JKN Kesehatan antara PPU dan PBI. Ini yang mau nanti dikaji dan dikaitkan juga dengan JKN. Ini menjadi isu penting di dalam menyehatkan jaminan kesehatan nasional. Karena kan kita tahu bahwa JKN kita potensi defisit, kalau BPJS Ketenagakerjaan enggak ada istilah defisit. Ini yang jadi masukan saya.

Yang kedua, soal DJSN. Saya juga apresiasi bahwa DJSN juga mengantisipasi berbagai regulasi, terutama untuk meningkatkan di halaman, halaman 8, ya saya bicara tentang *shifting* kepesertaan dari PPU menjadi BPU. BPU ini bagus, kan banyak kan orang yang semula bekerja di PHK, semula dia mendapat jaminan pensiun, ketika dia tidak bekerja lalu menjadi BPU kan, dia tidak bisa melanjutkan lagi jaminan pensiunnya. Artinya hak-hak dia hilang. Demikian juga sebaliknya, ini ruang yang memang harus diatur di dalam regulasi.

Lalu juga Perpres Nomor 109 Tahun 2013 ini juga perlu diapresiasi Bapak mau mengevaluasi itu. Karena memang di dalam perpres ini, catatan saya kalau bicara tentang jaminan pensiun, di Undang-Undang SJSN betul hanya menyebut PPU, tidak menyebut BPU di Undang-Undang SJSN.

Lalu sebetulnya di Perpres 109 itu menyebut BPU, tapi hanya dapat, dapat ini boleh, boleh tidak. Tidak menjadi kewajiban. Itu di Perpres 109, di PP 45 malah tidak disebut BPU itu, hanya disebut PPU. Maka kalau kita ingin meningkatkan jangkauan pensiun, regulasi harus diubah.

Pertanyaan saya kepada DJSN yang punya otoritas seperti itu, apakah ada keberanian DJSN untuk merevisi Undang-Undang SJSN untuk memperkuat jaminan pensiun? Ini soal mengubah undang-undang ya dan yang punya otoritas di DJSN. Atau misalnya tanpa mengubah Undang-Undang SJSN dengan mengubah PP 45 dan Perpres 109 memasukkan norma jaminan pensiun, mungkin tidak? Agar kita bisa lebih cepat di dalam rangka untuk memberi perlindungan pada jaminan pensiun. Karena ini kalau tidak, Pak, masyarakat kita di hari tuanya menderita, Pak. Ini harus ada ketegasan negara di dalam jaminan sosial. Ini saya kira pertanyaan saya untuk DJSN saya. Lain-lain *oke*.

Kemudian untuk Pak Dirut. Wah, Pak Dirut pertanyaan saya banyak, tapi saya bacakan saja nanti karena pasti saya disempit oleh Bu Ketua nanti kalau terlalu panjang menghabiskan waktu.

Nomor satu, mengapa Pak Dirut belum mampu mencapai target kepesertaan BPU yang ditargetkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2013? Apa kendalanya Pak? Kan Bapak itu hanya berapa ini? Kecil sekali ini targetnya. Dari, ini yang 2024 ini, kalau disampaikan di DJSN 2023. Jadi di 2024 targetnya 19,5 juta, Bapak hanya mencapai 9,9 juta, di dalamnya ada PBI Pemda 3,1 juta, ada CSR dari perusahaan, ada ojek *online*, dan lain-lain lah. Dan itu Bapak belum merinci di dalam target ini, karena ini penting. Saya ingin melihat misalnya PBI Pemda 3,1 juta, sebenarnya seberapa besar sih komitmen pemda terkait dengan DJSN kali ini? Ini perlu kita lihat, karena ini menyangkut hal yang penting.

Yang kedua, mengapa juga apakah Inpres Nomor 2 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Apa kendalanya? Karena Inpres Nomor 2 Tahun 2021 itu sebetulnya Presiden sudah 26 kementerian atau lembaga dan pemda itu sudah di-*endorse* itu untuk meningkatkan kepesertaan. Jadi sebetulnya sudah berjalan 4 tahun, tapi sejauh mana efektivitasnya inpres ini? Ini penting.

Yang ketiga, mohon Pak Direksi bisa memaparkan Kepesertaan BPU, dipaparkan, didetailkan lah. Lalu yang ketiga, mengapa pekerja ojek *online* belum semuanya terdata di program JKM dan JKK? Apa kendalanya? sehingga Pasal 34 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 2 tidak berjalan dengan baik.

Kan tadi Pak Sekjen juga mengatakan, saat ini kan sebenarnya terjadi pergeseran pekerjaan konvensional, kemudian berbasis pada *online*. Ini pergeseran besar-besaran, jadi masyarakatnya itu bergeser ke *online*. Nah, soal ojol ini, setahun yang lalu, kalau enggak salah bulan puasa sudah menjadi pembahasan serius di Komisi IX. Lalu aturannya juga sudah ada, kan ini soal pemberi kerja aplikator dan pekerja ya. Tapi betul, termasuk Pak Sekjen juga, soal pekerja ojek *online* ini kan memang termasuk pekerja di luar hubungan kerja, termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang tidak memenuhi unsur upah, perintah, pekerjaan dan ini minim perlindungan. Sementara kita tahu pergerakan barang dan jasa sekarang ini sangat di-*support* oleh ojek *online* dan ini dampak perekonomiannya tinggi. Jadi, kalau kita tidak melindungi ojek *online* seperti yang disampaikan Pak Sekjen, karena ini kontradiktif.

Oleh karena itu, menurut saya harus ada ketegasan pada aplikator pembeli kerjanya. Kalau enggak tegas susah Pak, karena posisi pekerja ojek *online* lemah jadinya. Nah, ini perlu mendapat perhatian serius, karena pekerjaan semuanya bergeser ke teknologi informasi.

Yang berikutnya Pak, apa upaya Direksi Ketenagakerjaan untuk melakukan PP 86 Tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik bagi BPU yang yang memiliki kemampuan membayar? Saya ambil contoh ya Pak ya, dokter, *lawyer*, perawat, bidan, ini mampu Pak, tapi seberapa kuat komitmen pemerintah untuk menekan mereka sehingga ada kewajiban mereka. Orang-orang seperti ini mampu kalau hanya membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, ini hanya soal *endorse* saja.

Dan juga saya belum banyak melihat sanksi, misalnya saya mau contoh ya, dokter praktik penghasilannya banyak, tapi ternyata dia tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, izinnya dicabut atau perpanjangan izin praktik dokter syaratnya adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan bisa dilakukan, Pak. Jadi, sebetulnya masih banyak hal yang harus dilakukan agar pelayanan publik itu menjadi sanksi bagi masyarakat kita yang mampu. Nah ini negara harus kuat, Pak, di sini.

Yang seterusnya soal perisai, ini banyak soal perisai, Pak. Saya mau tanya pada Pak Dirut, kalau sekarang misalnya ada orang mendaftar jaminan kematian JKK JKN. Sebulan kemudian yang bersangkutan meninggal di-*claim* enggak, Pak? Kan pasti di-*claim toh*, tapi BPJS Ketenagakerjaan itu sering curiga, ini yang didatarkan memang orang sudah sakit yang mau meninggal lalu dicurigai *fraud*, lalu *claim*-nya enggak dibayar, betul ya Pak ya?

Karena itu kasus *claim* jaminan kematian yang enggak dibayar sekarang agak banyak tuh. Nah, tolong ini diselesaikan, Pak. Menurut saya Pak, Bapak jangan main di hilir, tapi di hulunya. Kalau ini kan main di hilir, Bapak terima saja tanpa verifikasi yang *rigid*, tapi begitu meninggal, tiba-tiba meninggal, Bapak baru verifikasi itu, ini meninggalnya kenapa? Ini nakal atau perisainya yang nakal atau bagaimana? sehingga seolah-olah membuat rugi BPJS Ketenagakerjaan.

Ini kalau buat regulasi sebaiknya menurut saya, Bapak justru lebih ketat di hulunya. Kalau memang pesertanya sudah mau meninggal, enggak usah ikut peserta jaminan pensiun, enggak usahlah, sudah mau meninggal. Kan kita enggak tahu kapan kita mati. Ini tolong, Pak, diperbaiki, Pak.

Nah, saya kira itu, Ketua. Terima kasih, agak panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Diborong semua pertanyaannya ya.

Baik,

Bapak-Ibu,

Kita perpanjang dulu, mau sampai jam berapa Bapak-Ibu setengah jam apa? 30 menit ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, kami persilakan Bapak Dr. Ashabul Kahfi.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan, Bapak Sekjen, Bapak Direktur, dan Bapak Dewas,

Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Edy Wuryanto. Saya hanya ingin mengkonfirmasi tiga poin, Pak, terkait kepesertaan BPU ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa data yang Bapak sajikan di halaman 13 itu hanya 0,80% pekerja informal yang terdaftar dalam program JHT dan 11,81% dalam program JKK-JKN.

Saya kira ini angka yang sangat memprihatinkan, mengingat ada 83,82 juta jiwa pekerja berada di sektor informal. Jadi, ini sangat apa ya? sangat memprihatinkan, kecil sekali, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa langkah konkret dan progresif untuk mengatasi kepesertaan ini? Mengapa regulasi yang ada belum mampu menarik minat para pekerja informal ini? Ini yang Bapak tidak kemukakan, apa solusinya, apa rekomendasinya, ini penting, Pak. Karena kalau kita lihat jumlah yang begitu besar kemudian yang dicapai belum sampai 1% pun, ini kan sangat memprihatinkan.

Kemudian pertanyaan selanjutnya juga, data 83,82 juta ini data dari mana Bapak ambil ini? Ini juga perlu jelas, datanya dari mana? Nah, saran saya

perlu ada strategi insentif khusus bagi pekerja informal, misalnya subsidi iuran bagi kelompok rentan. Kemudian sistem pembayaran yang lebih fleksibel atau integrasi kepesertaan dengan program bantuan sosial lainnya. Itu yang pertama.

Yang kedua yang saya ingin tanggapi, di halaman 29, di situ ada rekomendasi kepesertaan JHT bagi BPU yang bersifat wajib. Saya kira rekomendasi ini perlu dikaji ulang karena ini akan menimbulkan masalah baru jika tidak diiringi dengan mekanisme yang mempermudah kepesertaan. Kenapa? Karena banyak pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, sehingga ketika dipaksakan menjadi wajib, ini bisa menimbulkan masalah baru sehingga mewajibkan mereka ikut serta tanpa solusi pembiayaan ini bisa malah menjadi beban tambahan bagi mereka. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa kewajiban ini tidak membebani pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap?

Apakah ada rencana untuk memberikan insentif atau skema iuran fleksibel bagi mereka yang berada di *level* ekonomi bawah? Nah, rekomendasi saya tidak perlu wajib. Mungkin kita pakai semi wajib saja, karena kalau wajib itu kan sangat mengikat, Pak. Sementara penghasilan mereka kan enggak jelas, enggak tetap. Jadi kalau dia semi wajib mungkin bisa ada klaster di situ, sehingga tidak terlalu meningkat. Ini saran saya, ini yang kedua itu.

Nah yang ketiga, di dalam pemaparan Bapak tidak menyebutkan betapa pentingnya program atau skema edukasi dan sosialisasi. Kenapa? Karena faktanya di masyarakat, masyarakat itu lebih familiar dengan BPJS Kesehatan daripada BPJS Ketenagakerjaan sehingga saran saya dan ini kenapa tidak menjadi salah satu poin rekomendasi Bapak di atas, seharusnya masuk ini Bapak. Karena ini program perlu disosialisasikan secara masif, perlu informasi yang sifatnya edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja informal, bahwa betapa pentingnya para pekerja informal ini *ter-cover* masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Paling tidak untuk *meng-cover* mereka di jaminan kecelakaan.

Mereka yang rentan, petani, buruh, nelayan, apalagi hari ini kan cuaca sangat ekstrem, Pak, bencana terjadi di mana-mana, nah mereka belum mendapat perlindungan sampai sekarang. Dengan iuran yang kalau tidak salah, apa masih 17.000 ya per bulan, saya kira itu bisa. Tapi kalau untuk sosialisasi, Bapak tidak lakukan, enggak nyampek, Pak. Kami pernah melakukan sosialisasi ke bawah, mereka enggak paham, enggak paham. Kalau BPJS Kesehatan paham semua, Pak, tapi kalau ini belum.

Tolong ini saya minta ini menjadi salah satu rekomendasi karena terkait tadi, Pak, yang masih sangat minim, dari 83,82 juta, baru 11 juta yang *tercover* masuk dalam JKK dan JKN.

Saya kira itu 3 poin dari saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, Ibu Nafa Urbach. Setelah itu Pak Obon dan setelah Pak Obon, Ibu Irma.

Kami persilakan.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Terima kasih, Pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih juga untuk kehadiran hari ini luar biasa sekali untuk teman-teman mitra dari Ketenagakerjaan

Langsung saja yang ingin saya tanyakan, kita banyak sekali mendengar tentang kasus-kasus orang yang sulit mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang kurang informasi terhadap masyarakat atau memang birokrasinya yang begitu berbelit-belit? Kasihan juga masyarakat, karena baru-baru ini banyak sekali yang *viral* di TikTok, kemarin saya lihat ada kasus PMI Hongkong, Pak, asal Lampung yang sudah meninggal beberapa bulan tapi BPJS Ketenagakerjaannya sulit sekali untuk dicairkan, itu permasalahannya juga kemarin ramai banget ya.

Tapi begitu viral, langsung cair, Pak, apakah memang harus menunggu *viral* dulu Pak, langsung cair, kasihan juga. Lalu apakah seluruh PMI yang berangkat kerja ke luar negeri sudah otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran itu harus setiap bulan atau bisa langsung berapa tahun begitu, Pak?

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Obon.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Terima kasih Bu Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX, Bapak Sekjen, BPJS Tenagakerja, Bapak Dewas, Bapak Direktur, dan seluruh yang hadir.

Yang pertama Bapak, terutama untuk Direktur BPJS. Tadi saya membaca bahwa salah satu target adalah UMKM, dikaitkan dengan NIB. Ada persyaratan ketika mendirikan UMKM itu kan mereka harus ada persyaratan NIB, itu akan dikaitkan dengan BPJS, entah polanya bagaimana.

Setahu saya UMKM, kaitan dengan NIB itu kan mereka baru memulai usaha, Pak, dan UMKM itu kita tahu semua mereka itu pengusaha-pengusaha kecil, bermodal kecil, kemudian baru mau perizinan sehingga tadi mengaitkan NIB dengan UMKM polanya bagaimana? Ini tolong dijelaskan.

Kemudian yang kedua, Bapak, banyak potensi-potensi lain yang saya enggak tahu ini sudah tergarap atau belum ketimbang menargetkan UMKM. Apa itu misal? Saya ingat dulu saya di Baleg, kita dorong terus, kita *support* terus BPJS. Dalam Undang-Undang Desa itu ada kewajiban, Pak, ada desa di Indonesia itu kurang lebih sekitar 75.000 desa. Seandainya satu desa ada 10 orang perangkat desa, biasanya lebih, 750.000. Nah upaya Bapak untuk itu sudah ada atau belum, satu tahun.

Kemudian juga selain desa, saya ingat, saya bicara di internal saja, saya pernah di komisi VIII. Bagaimana para PKH, puluhan ribu, bagaimana para penyuluh agama yang berada di Kementerian Agama, itu pun belum tercover. Nah, ketimbang UMKM yang mereka baru mau usaha kemudian kita bebaskan dengan segala macam, kenapa yang memang potensinya ada, gampang diorganisir, ada hubungan kerja, itu tidak dioptimalkan.

Apalagi bicara ke depan, saya tidak tahu nih apakah ini sudah masuk dalam rencana atau tidak. BGN itu direncanakan kurang lebih sekitar 80 juta anak yang akan mendapatkan fasilitas makan, 80 juta kalau seandainya satu dapur 3.000 siswa maka dibutuhkan kurang lebih 26.000 dapur. Satu dapur itu bisa 30 orang, Pak, satu dapur, betul ya? 47 orang yang bekerja di dapur, dari mulai *supplier*, ibu-ibu yang membersihkan sayur-sayuran kemudian mendistribusikan, kemudian segala macam, anggaplah dikali 40, 25.000 itu 1.000.100 orang yang bekerja di situ.

Nah, itu pun apakah sudah dioptimalkan dengan potensi yang ada, belum lagi kalau bicara tentang peserta penerima upah terkait karena hari ini juga ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Persoalannya sederhana, Pak, aturan hukumnya enggak dijalankan, itu wajib, Undang-Undang Nomor 24 itu wajib, tapi bagi perusahaan yang tidak menjalankan itu, saya belum pernah dengar tuh, perusahaan yang tidak menjalankan BPJS Kesehatan kemudian diproses diproses sesuai dengan aturan yang ada tentu, bagaimana pola peringatannya, segala macam, segala macam. Jadi intinya, Pak, banyak potensi yang harusnya bisa kita garap ketimbang *uyek-uyek* UMKM.

Yang kedua eh, yang ketiga, kepesertaan saya enggak tahu nih, kalau enggak salah 4 tahun yang lalu atau berapa ada dana, kalau dulu saya bilang dana tak bertuan, tapi waktu itu dibilang bukan dana tak bertuan. Dana peserta, yang mereka itu kepesertaannya singkat karena hubungan kerjanya singkat, hanya 6 bulan bekerja, kontrak, kemudian setelah itu mereka diputus, JHT-nya

sudah terpotong karena memang itu kewajiban dan dengan anggaran dengan saldo yang tidak seberapa mereka kadang enggan untuk mengambil itu semua, apalagi harus menunggu pensiun.

Nah sekarang catatan BPJS, peserta-peserta yang seperti itu ada berapa ratus ribu orang, kemudian dananya yang ada itu ada berapa triliun, kemudian rencana dana itu mau bagaimana? Apakah tetap mengendap dalam rekeningnya BPJS atau karena dananya sudah, bukan kadaluwarsa, enggak ada dana kadaluwarsa kan, upaya untuk mengembalikannya bagaimana kepada peserta? Sekecil apa pun itu kan dana-dana titipan.

Ya, Ibu sudah ngeliatin. Cukup, Ibu.

Terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Enggak apa-apa Pak Obon.

Selanjutnya kami persilakan Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,
BPJS Tenaga Kerja dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini yang saya hormati,**

Sebetulnya untuk bisa mengetahui berapa jumlah UMKM yang ada hari ini, itu gampang, Pak. Bapak pergi saja ke Kementerian UMKM, kan ada Pak Maman Abdurrahman, tanya sama-sama beliau, pasti tahu. Itu satu.

Dan yang kedua, tadi disampaikan, Pak, sahabat saya, perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu masih membingungkan bagi masyarakat. Nah, ini harus dijawab dengan informasi yang jelas kepada masyarakat tentunya.

Kita sosialisasi terkait masalah BPJS Tenaga Kerja di masyarakat memang banyak masyarakat yang belum tahu bedanya. Sebenarnya gampang sih, Pak, ya untuk bisa Bapak memberikan informasi kepada masyarakat. Bapak kan punya alat, sekarang kan zaman digital Pak, banyak metode apa namanya model-model yang bisa Bapak gunakan untuk

menginformasikan apa sih fungsi BPJS Tenaga Kerja, apa bedanya dengan BPJS Kesehatan.

Nah, kalau di BPJS Kesehatan itu kecelakaan kerja enggak dijamin. Kalau di BPJS Tenaga Kerja, kecelakaan kerja dijamin. Itu salah satu bedanya, Pak. Itu yang selalu saya sampaikan ketika saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bapak kalau sakit karena kecelakaan kerja, Bapak enggak dijamin BPJS, loh, tapi kalau Bapak menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, Bapak kecelakaan kerja, Bapak dijamin. Sebenarnya enggak sulit memberikan informasi cerdas kepada masyarakat itu enggak sulit. Cuma saya melihat BPJS Tenaga Kerja belum masif melakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat belum sama sekali. Saya berpikir baru 20-30% lah masyarakat yang tahu beda BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan.

Di penerima upah dan bukan penerima upah, Pak ada dua program yang bisa diambil oleh yang bukan penerima upah atau mandiri. Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang ditawarkan Rp16.800 per bulan. Sebetulnya, ini murah sekali. Murah, luar biasa murah ini dibandingkan dengan apa yang bakal mereka terima. Kalau saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, saya bilang Bapak nabung 16.800, 100 tahun Bapak enggak dapat 42 juta. Hitung saja $100 \text{ tahun} \times 16.800 \times 1 \text{ tahun} \times 100 \text{ tahun}$, paling baru dapat sekitar 8-7 juta, 6 jutaan lah saya hitung.

Tapi kalau Bapak menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, Bapak dapat 42 juta, kemudian dapat lagi yang namanya asuransi sekolah untuk dua orang anak yang totalnya 174 juta. Nah, Pak, sebenarnya ini gampang, tapi itu enggak Bapak lakukan, kalau mengandalkan kita saja enggak cukup, Pak, kecuali Bapak kasih kita sosialisasi. Satu tahun, 50 kali per orang.

Saya jamin, Pak, saya jamin hasilnya pasti akan luar biasa. Saya serius ini ngomong, karena setiap kali kami sosialisasi mereka enggak paham. Jadi memang harus ditekankan, 16.800 itu kalau 100 tahun segini loh duitnya, tapi kalau bapak ikut hanya 4 atau 5 tahun atau 20 tahun paling banyak Bapak menjadi peserta, Bapak dapatnya segini, nah yang begini-begini itu belum tersampaikan ke publik.

Makanya mereka enggak mengerti apa itu keuntungan jadi peserta BPJS Tenaga Kerja, enggak cerdas cara mensosialisasikannya, Pak. Anak-anak buah Bapak ini harus dikasih tahu nih, harus cerdas cara mensosialisasikannya supaya masyarakat paham. Kalau saya, saya hitungin $100 \text{ tahun} \times 16.800$ itu berapa, Kalau dia umurnya 40 tahun, sampai dengan 65 sekian berapa tahun sisa waktunya, menabung sekian berapa, dapatnya berapa, itu saya informasikan.

Nah, ini yang belum dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja. Jadi kalau teman-teman UMKM mau Bapak tarik, gampang, Bapak datang ke Menteri UMKM. Bikin MoU dengan beliau, enggak usah yang seperti yang penerima

upah lainnya. Yang dua ini saja, untuk yang dua ini saja ini program jaminan kematian dan kecelakaan kerja saja, mereka ikut, sudah berapa banyak itu yang bisa Bapak dapat dari situ. Kalau menghendaki sama dengan yang penerima upah, saya yakin enggak bisa. Karena buruh UMKM itu beda penghasilannya. Dengan yang dua ini saja Bapak tawarkan nih, Bapak datang ke Maman ke Menteri UMKM, Menteri Koperasi, bikin MoU. Dua ini saja yang Bapak tawarkan, saya jamin ini mereka semua mau, asal penjelasan seperti saya tadi, ngomongnya cerdas kayak saya ini.

Lah iya, loh kalau Bapak enggak bisa menjelaskan dengan masyarakat bedanya BPJS Tenaga Kerja dengan kesehatan saja enggak Bapak jelaskan kepada masyarakat kan bagaimana masyarakat mau tahu manfaat BPJS Tenaga Kerja.

Saya kira itu saja, saya enggak mau berpanjang lebar karena sudah terlalu banyak yang, yang kita sampaikan selama saya dari 2014 sampai sekarang bertemu dengan BPJS Tenaga Kerja, sudah *dower* bibir saya ngomong. Kalau Bapak enggak pernah melakukan apa yang kami instruksikan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami usulkan, ya sama saja bohong, gitu.

Yakin Pak, BPJS Tenaga Kerja yang dua ini saja yang 16.800 ini manfaatnya luar biasa, Pak. Kalau masyarakatnya paham begitu, dengan hasil yang akan mereka dapat, *output*-nya. Lah *output*-nya saja enggak pernah dijelaskan enggak tahu mereka.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan nih hari ini. Saya menginstruksikan kepada Bapak bertemu dengan Menteri UMKM dan Koperasi. Bikin MoU untuk yang dua ini. Saya jamin, Pak, pasti mereka mau, tapi Bapak koordinasi, negosiasi. Kalau itu Bapak lakukan, berapa banyak tuh yang bisa ikut BPJS Tenaga Kerja untuk dua program ini saja Pak, enggak usah yang lain karena penghasilan mereka enggak tetap.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih banyak.

Saya tutup dengan,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Di sebelah kanan saya masih ada yang mau bertanya? Baik, silakan dari depan.

F-PKB (ZAINUL MUNASICHIN, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,
Teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan, DJSN, BPJS Tenaga Kerja, dan juga Badan Pengawas, Dewan Pengawas,**

Kalau di BPJS Kesehatan kan ada peserta yang BPI, Pak. Untuk yang di BPJS Tenaga Kerja, Apakah sudah sempat diskemakan untuk adanya BPI, Pak? Kenapa? Karena kalau boleh misalnya saya ditampilkan *slide*-nya BPJS Tenaga Kerja ya yang halaman 8, Pak. BPJS, *slide*-nya yang halaman 8 boleh. BPJS Tenaga Kerja, *slide*-nya BPJS Tenaga Kerja ini ya. Ya yang halaman 8 Pak.

Itu kan ada gambarnya penjual gorengan itu. Itu sudah peserta BPJS TK belum itu, Pak? Jangan-jangan diambil fotonya saja, tapi enggak. Dia sendiri belum peserta BPJS TK itu, Pak. Nah, saya membayangkan begini Pak, orang-orang seperti ini kalau misalnya orang-orang seperti ini yang Bu Irma sampaikan itu, luran Rp16.000 per bulan, menurut saya kalau pun mereka sanggup secara teknis mereka juga akan bayarnya ke mana Rp16.000. Siapa yang akan mau pakai apa transfer, mau pakai QRIS, *wong* mereka HP saja enggak punya misalnya.

Nah, itulah kenapa butuh perangkat-perangkat untuk bisa menggaet peserta dalam jumlah besar untuk yang seperti ini. Kalau kesulitan Pak, saya setuju dengan Bu Irma tadi, utamanya diregulasi saja kerja sama dengan Kementerian UMKM. Pekerja-pekerja begini-begini ini langsung saja di-cover PBI, di BPJS TK, toh iurannya enggak besar Rp16.000, tapi manfaatnya sangat luar biasa dan dirasakan langsung oleh mereka. Itu yang pertama..

Yang kedua, saya setuju dengan tadi yang disampaikan Bu Irma, kadang-kala memang batas antara BPJS TK dan Kesehatan itu kadang beda-beda tipis, banyak orang enggak paham. Contoh misalnya, ini pekerja tukang gorengan ini, kalau dia lagi kerja kemudian kehujanan, flu, demam, masuk angin, batuk pilek. Walaupun dia peserta BPJS TK, Pak, datang ke rumah sakit, apakah di-cover? Dia akan di-cover kalau dia terkena kecelakaan, ditabrak motor, nah baru itu? Tapi kalau dia punya sakit, walaupun dia cerita saya sakitnya pada saat kerja misalnya begitu, tapi belum tentu ketika dia datang ke rumah sakit kalau dia bukan peserta BPJS Kesehatan, pakai *cover* BPJS TK, apakah secara otomatis akan di-cover? Kayak begitu.

Nah ini penting untuk yang disebutkan tadi, sosialisasi memang butuh yang masif, butuh masif untuk bisa dijalankan termasuk untuk para guru-guru Madrasah Diniyah dan segala macam kan sempat ada wacana dana BOS dipakai untuk salah satunya *cover* untuk ini.

Nah, menurut saya perlu untuk diadakan pengkajian-pengkajian lagi dengan lintas kementerian terkait dengan regulasi untuk percepatan

kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dengan iuran yang kecil, tapi manfaatnya Cukup besar.

Saya kira itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik.

Terima kasih.

Baik, selanjutnya Pak Heru kami persilakan.

Kalau begitu langsung ke Pak Nurhadi, kami persilakan Pak Nurhadi.

F-P. NASDEM (NURHADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota,
Pak Sekjen beserta jajaran, dari DJSN, dari Dewas, dan juga dari Direksi
BPJS Ketenagakerjaan, semua salam sehat dan bahagia selalu,**

Data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan dalam RDP ini menunjukkan jika *coverage* pekerja formal masih bisa ditingkatkan secara optimal, khususnya di sektor UMKM. Sementara pekerja informal dan pekerja rentan masih dapat ditingkatkan secara optimal dan tentu keterlibatan dari seluruh pihak. Penerima manfaat juga saya lihat tadi meningkat dengan manfaat JKK sekitar 24 sekian persen, JKM 17 sekian persen yang merupakan tertinggi khususnya pada rentang waktu tahun 2023 dan 2024.

Pertanyaan saya, yang pertama mungkinkah target sekitar 8,6 juta dapat tercapai peningkatan kepesertaan khususnya di tahun 2025?

Pertanyaan yang kedua, semakin banyak peserta, juga semakin banyak kemungkinan klaim yang akan muncul. Bagaimana mengantisipasi melonjaknya klaim tersebut? Alias saya ingin tahu *cash flow* atau juga kaitannya pengelolaan secara efisiensi dan efektif oleh BPJS Ketenagakerjaan setahu secara dini biar kita tidak seperti BPJS Kesehatan yang gara-gara ini muncul spekulasi karena agak kedodoran keterkaitan keuangan sehingga memungkinkan terjadi naiknya iuran.

Itu, Pimpinan.

9

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Sebelah kiri masih ada? Ibu Netty, kami persilakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan,

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX serta seluruh Anggota Komisi IX yang saya cintai, saya banggakan, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu per satu, Di sini juga hadir dari DJSN, Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang juga saya hormati,

Saya yakin apa yang ditanyakan oleh teman-teman terdahulu, semuanya memiliki komitmen yang sama bahwa hari ini ada situasi yang harus terus kita respons dengan baik dan cepat termasuk PR-PR yang selama lima tahun ke belakang sudah sering kita diskusikan di ruang rapat Komisi IX ini, Ibu dan Bapak.

Yang pertama, terkait dengan situasi ketenagakerjaan pada hari ini, saya secara pribadi mengapresiasi jika kemudian pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa ke depan akan ada gerakan produktivitas nasional. Karena kita menyadari sepenuhnya, ternyata indeks produktivitas kita itu masih harus terus di-*spurring-up*, harus terus didorong, ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara-negara yang lain.

Nah, tentu kalau hari ini kita bicara PR 5 tahun ke belakang kemudian juga seperti apa hari-hari ke depan, saya justru ingin menanyakan apa kira-kira langkah atau strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang yang memang sedang disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita buat rumpun atau buat klaster permasalahan ketenagakerjaan yang paling menyedot perhatian masyarakat adalah bagaimana memperbanyak lapangan kerja, khususnya di tengah kemajuan teknologi dan isu otomatisasi.

Padahal hari ini kita sedang memiliki potensi yang sangat besar dari kelompok generasi muda alias Gen Z, yang mungkin jumlahnya di atas 30%-

9

an seperti itu, ini yang pertama. Sementara kita berhadapan dengan situasi yang juga tidak mudah di tengah masyarakat untuk bisa mendorong anak-anak dari keluarga Indonesia ini terus memiliki jenjang pendidikan yang memadai.

Karena saya sering kali sampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa hari ini sudah sangat jarang orang yang kemudian menitipkan pesan dan harapan kepada anak-anaknya bersekolah tinggi. Kenapa? Karena kalau kemudian menyewakan odong-odong 1 jam Rp75.000 itu jauh lebih berharga (*valuable*) ketimbang kemudian harus sekolah menghabiskan waktu 12 tahun, menenteng ijazah ke mana-mana, sulit mendapatkan pekerjaan seperti itu.

Nah, ini kan yang menjadi paradoks antara keinginan kita memanjangkan rata-rata lama usia pendidikan anak kita dengan situasi ketenagakerjaan kita. Menurut saya memang ini perlu terus diselaraskan, perlu terus disinkronisasi. Kalau kata anak Gen Z tuh banyak-banyak mengobrol lah, boleh jadi memang peluang-peluang kerja itu enggak selalu dan memang bukan menjadi tanggung jawab, menjadi *main responsibility* dari Kemnaker, tapi tadi saya setuju ya bahwa lapangan kerja atau peluang kerja itu bisa juga kita berbagi dengan Kementerian UMKM, kemudian juga Kementerian Pertanian dan seterusnya, seperti itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait regulasi ini, Pak Sekjen, saya pikir memang regulasi hari ini harus menjadi perhatian kita. Yang pertama amanat Mahkamah Konstitusi ya terhadap revisi Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya ini juga perlu dilakukan secara cermat sehingga apa yang kemudian memantik pada 5 tahun ke belakang itu betul-betul bisa kita mitigasi ya pada saat kita melakukan revisi undang-undang tersebut.

Yang kedua, terkait regulasi yang juga patut kita syukuri, kita sudah punya PP Nomor 6 Tahun 2025. Ini tampaknya menjadi kabar gembira ya Pak Dirut ya, buat para pekerja seperti itu. Jadi ini memberikan sebuah angin segar kepada pekerja di tengah situasi yang memang mereka harus terus *survive* dengan kebijakan yang lebih ramah ya pada pekerja. Nah, ini tentu saja juga nanti bisa dijawab ya seperti apa kesiapan kita untuk mengeksekusi dan mengimplementasikan PP Nomor 6 Tahun 2025 ini.

Yang ketiga, masih terkait regulasi, kami secara pribadi dan juga fraksi PKS mendorong, Pak, mendorong regulasi untuk teman-teman yang hari ini memang bekerja di sektor transportasi, Pimpinan ya, yang periode lalu juga sudah sering kita pertanyakan. Kalau kita menjunjung tinggi prinsip keadilan, kira-kira status mitra ini seperti apa sih supaya kita bisa lebih memberikan perlindungan. Kami paham bahwa kalau kita bicara status kepegawaian maka kita harus mengacu pada undang-undang yang ada, tapi bagaimanapun kalau kita bicara tentang keuntungan yang sudah dihasilkan atau sudah ditanggung oleh perusahaan aplikator, tentu menjadi tidak adil kalau kemudian kita tidak mendorong regulasi yang ya memang hari ini harus *win-win solution* lah begitu antara mitra dengan aplikatornya seperti itu. Apalagi hari ini kita sedang menyambut datangnya bulan suci Ramadan biasanya ada siklus masalah yang

berulang ini Bapak-Bapak. Nanti isu THR akan muncul dan nampaknya itu juga sudah disampaikan ya oleh teman-teman *driver online* seperti itu.

Nah, entah lah sebutannya THR, sebutannya bonus, atau sebutannya apa pun begitu ya. Nah, menurut saya ini juga perlu menjadi perhatian kita, agar semua orang yang tinggal di tanah Republik Indonesia ini betul-betul mendapatkan haknya sesuai dengan regulasi yang hari ini menjadi diskresi dari para Pimpinan yang ada di hadapan saya pada siang hari ini. Itu yang pertama yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa kemudian kita punya undang-undang, kita punya konstitusi yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dan salah satunya adalah jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Maka saya juga mendapatkan sejumlah temuan, Pak di lapangan, hampir jika kita tanya kepada masyarakat ketika disebut BPJS maka yang mereka ingat adalah BPJS Kesehatan. Ini terbukti bahwa persepsi publik tentang BPJS masih seputar BPJS Kesehatan. Padahal ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu hak yang patut mereka terima ketika mereka berstatus pekerjaan baik pekerja formal maupun sektor informal.

Nah, yang menarik ini juga menjadi perhatian kita semua, bahwa kalau kemudian kita bicara tentang strategi penjangkauan terhadap para peserta ini, tampaknya memang harus ada langkah-langkah *out of the box*, Pak Dirut ya. Kenapa? Karena ketika saya datang ke Tasikmalaya saja, para pengusaha bordir, batik Tasikmalaya atau UMKM, mereka tuh menjadi terbuka begitu. Oh seperti itu ya, padahal tadinya saya *underestimate* terhadap BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, tapi begitu mendapatkan penjelasan saya tertarik dan setelah acara itu langsung ingin mendaftar begitu. Kenapa? Karena mungkin menurut saya sosialisasi yang dilakukan selama ini adalah sosialisasi yang *as usual, business as usual*, biasa saja, padahal formalitas. Ternyata ketika kita lihat datanya, Pak, ini cukup memprihatinkan kalau kita bicara peserta informal, bukan penerima upah itu potensinya 60%, tapi ternyata yang baru terlindungi 16,21% ini kan masih rendah, Pak, seperti itu.

Padahal kalau kita mau jujur, mereka lah yang menjadi penyokong perekonomian bangsa ini. Kan enggak mungkin semua warga ini ditampung di sektor formal. Kan enggak mungkin semuanya jadi ASN, kan enggak mungkin semua jadi pegawai di BUMN, sebagiannya bekerja di tempat-tempat yang mungkin Ibu dan Bapak jarang menjangkau. Yang setiap hari goreng pisang, baru tahu pengolahan pisang itu digoreng, dijadikan keripik, itu banyak sekali, Pak. Itu bukti kalau kita ke daerah mana pun, pasti oleh-olehnya keripik pisang, keripik pisang, keripik pisang, itu banyak, Pak begitu dan kalau kita mau bongkar lagi anatominya, boleh jadi mereka adalah perempuan kepala keluarga yang di belakangnya ada sekian orang anggota keluarga yang bergantung. Di situ bisa terselesaikan masalah pendidikannya, di situ bisa tercegah dari potensi *stunting*, di situ bisa tercegah menjadi anggota geng motor, begitu ya.

Jadi, artinya ini harus mengalami proses internalisasi dan penghayatan, Pak. Jadi, kalau kemudian kita duduk menunggu orang datang mendaftar, kemudian hanya memberikan data statistik tingkat kepatuhan perusahaan enggak akan selesai, Pak. Kenapa? Karena sejatinya banyak sekali potensi tadi ya peserta informal bukan penerima upah dan termasuk warga dalam konteks keadilan sosial mereka harus dilindungi, ini tampaknya kita harus jemput bola. Saya bolak-balik katakan, kenapa sih enggak dibuka komunikasi, datang pada saat posyandu, datang pada saat lokmini (lokakarya mini), itu di desa di kelurahan itu ada Pak, lokmin namanya. Di situ ada BPD, ada lurahnya, ada kadesnya, kenapa enggak itu kemudian dijadikan salah satu sarana untuk meyakinkan bahwa ada satu hak bagi warga negara namanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu.

Nah menurut saya ini penting, Pak, beberapa kali saya juga mengajak para Pimpinan untuk datang ke dapil saya. Kenapa? Di sana itu pusatnya batik, kalau yang enggak kenal mungkin harus *googling* ada namanya Desa Trusmi se-desa itu isinya pembatik, se-desa itu usahanya usaha batik Pak, kanan-kiri itu toko batik, seperti itu dan kalau kemudian Bapak di sini beli batik harganya 10 juta, yang sebelah kanan 8 juta, itu yang ditekan siapa Pak? Yang ditekan itu pekerjanya, pembatiknya Pak, seperti itu. Nah, di mana perlindungannya? Kalau kemudian kita hanya menggunakan cara-cara biasa, seperti itu. Nah, ini loh yang menurut saya harus masuk dalam ruang perenungan kita.

Jadi jangan sampai kemudian kasus yang pernah saya diskusikan juga dengan Bu Oci ya waktu itu, orang kerja berangkat pakai surat kerja, tapi ternyata belum didaftarkan, itu jelas-jelas itu yayasan ya Bu ya. Akhirnya kan sekarang orang harus urunan ketika kecelakaan di Tol Pandaan seperti itu ya. Nah, menurut saya apakah lagi yang sektor informal, yang kena jarum waktu bikin jala, yang kena pacul waktu bertani waktu bajak sawah dan seterusnya. Nah, ini yang juga perlu dipikirkan. Nah menurut saya mudah-mudahan strategi jemput bola, strategi berkolaborasi dengan sentra kegiatan masyarakat yang selama ini juga sudah berjalan di tengah masyarakat ini perlu dilakukan Pak, seperti itu.

Nah, itu mungkin tambahannya Pimpinan dalam kesempatan rapat kali ini, mudah-mudahan semakin melengkapi komitmen kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja baik di sektor formal maupun sektor informal.

Demikian .

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaiikumsalam.

9

Selanjutnya kalau sudah tidak ada di meja Pimpinan, kami persilakan Pak Yahya Zaini

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih Bu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Sekjen beserta jajaran, Ketua DJSN, Pak Dewas, dan Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan,

Pertama, ke Pak Sekjen dulu, saya baca-baca *online* Pak Sekjen, Pak Wamen mengatakan, Kemnaker akan mengubah status ojol dari mitra menjadi pekerja *online*. Nah, ini sejauh mana ini? Apakah *statement* pribadi atau sudah menjadi bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggodok peraturan menteri terkait dengan perubahan status ini? Dan implikasinya ini sangat banyak sekali dan ini kalau bisa dilakukan sangat bagus. Walaupun di satu sisi cukup memberatkan bagi operator. Karena pekerja ojol ini sangat banyak sekali.

Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan saya kira, seperti waktu pemerintah menetapkan UMR. Di samping mempertimbangkan kepentingan pekerja, kepentingan majikan juga harus atau perusahaan harus diperhatikan juga. Pertama, saya ingin mengetahui sudah sejauh mana ini penggodokan peraturan menterinya terkait dengan ojol (ojek *online*) ini.

Yang kedua, pada periode yang lalu kita agak serius bicara PBI Jamsosnaker. Kalau tidak salah sudah sampai pada tingkat sinkronisasi pembahasan peraturannya, iya kan. Nah, di periode pemerintahan yang baru ini, apakah semangatnya masih sama ini Pak Sekjen atau sudah *mandek* begitu, tidak ada beritanya lagi. Dulu sangat antusias sekali Bu Ida menjelaskan yang dikurung ini saya kira dan tinggal satu langkah lagi sudah menjadi peraturan presiden kira-kira begitu dan naik ke tingkat yang lebih atas.

Nah, kami tolong diberikan informasi kira-kira seperti apa gambarannya di periode pemerintahan yang baru ini semangat untuk membuat PBI Jamsosnaker seperti apa. Itu yang kedua, Pak Sekjen.

Yang ketiga, ke Pak Dirut sekarang. Kalau kita lihat data tadi sampaikan Pak Dirut, jumlah pekerja rentan itu ada 30,85 juta orang, sedangkan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 3,1 juta orang, baru 10,4%. Memang sangat jauh sekali, memang tidak mudah. Nah, pekerja rentan itu adanya di mana kita petakan, adanya di desa ya kan, petani, nelayan, buruh ya kan adanya di desa, jumlah desa kita ada sekitar 84.000 desa.

Nah, karena mereka ini adalah orang yang rentan, namanya juga pekerja rentan, tidak mampu membayar, pasti tidak mampu membayar kan. Berarti harus ada yang pengampunya, nah pengampunya siapa yang bisa

membayarkannya? Dua institusi menurut saya, satu, adalah pemerintah desa, yang kedua pemerintah daerah.

Nah, kalau pemerintah desa ini bisa memberikan bantuan membayar iurannya maka mereka bisa terentaskan menjadi peserta, demikian juga dengan pemerintah daerah. Nah saya mendengar ini, Pak Dirut, sekarang ada peraturan dari salah satu dirjen di Kemendes betul atau tidak, tolong dikonfirmasi yang melarang dana desa itu dipakai untuk membantu iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau betul, tolong dikonfirmasi kalau ini betul, berarti lemah koordinasi kita iya kan. Kalau Pak Dirut tidak bisa langsung koordinasi dengan Kementerian Desa bisa menggunakan bapak angkat, bapak angkatnya adalah Menteri Ketenagakerjaan, kan begitu saja. Karena kalau direksi langsung koordinasi dengan Kementerian kelihatannya kan naik satu tangga begitu, tapi kalau minta Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan koordinasi bersama-sama dengan Direksi BPJS Tenaga Kerja mungkin tidak terlalu kesulitan. Ini menurut saya perlu diberikan jawaban.

Yang kedua atau yang keempat, nah desa ini selain pemerintah desa, salah satu pengampunya adalah pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah pengampunya atau bapak angkatnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah ini sejauh mana ini koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri? Kalau kita melihat hasil kita rapat kerja atau kunjungan kerja ke daerah itu bervariasi seperti yang disampaikan oleh dirut tadi, tergantung kemampuan fiskal daerah masing-masing. Ada daerah yang sudah sangat maju, ada daerah yang belum, ada yang bahkan ada yang 3 program, bahkan ada daerah yang sudah bisa menggunakan potensi CSR di lingkungan daerahnya masing-masing, jadi sangat bervariasi.

Nah, ini ada momentum Pak Dirut, sekarang ini pemerintahan daerah ini kan baru. Tanggal 20 Februari akan dilantik secara serentak, ini momentum saya kira. Jadi momentum Pak Dirut untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri iya kan, bagaimana supaya iya kan masalah BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bagian dari materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah yang akan *retreat* di Magelang. Kalau bisa itu, luar biasa itu saya kira. Ya kan, mereka kan dikumpulkan di Magelang itu tanggal 20 sampai 28, 8 hari. Karena ada penjelasan-penjelasan dari berbagai kementerian. Kalau bisa materi yang salah satu ini yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, saya kira luar biasa. Ini sekali lagi masalah koordinasi, tolong ini ya apa namanya diperhatikan.

Saya kira dari saya cukup sekian, Bu Ketua. Yang terakhir, saya ingat Bu Irma tadi, kalau Bu Irma menjelaskan secara detail tentang sosialisasi, bagaimana membuat perbandingan angka-angka. Kalau saya satu saja, Bapak-Ibu yang miskin, yang tidak punya apa-apa, kalau meninggal, tidak meninggalkan harta warisan, kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan, Bapak punya warisan. Itu warisannya apa? Rp42 juta. Itu warisan saya bilang, kalau Bapak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau Bapak-Ibu meninggal akibat kecelakaan kerja maka iya kan nilainya menjadi Rp70 juta, ditambah lagi

beasiswa Rp174 juta. Jadi memang ini sangat menarik sebenarnya ya kan, tapi kadang-kadang memang media yang kurang saya kira.

Saya kira itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, kami persilakan Bu Putih.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Para mitra kerja yang hadir pada forum rapat kita siang hari ini,**

Ini ada memang agenda yang saya kira hari ini cukup penting untuk kita bisa sama-sama carikan solusi lah yang mungkin ke depannya. Tadi disampaikan yang pertama oleh Pak Sekjen dari Kementerian Ketenagakerjaan, kondisi hari ini terkait dengan profil jumlah tenaga kerja bisa dibilang seperti itu ya, termasuk juga proyeksinya di sini disampaikan proyeksi terhadap kebutuhan tenaga kerja kita di sini *baseline*-nya diambil dari survei BPS.

Nah, memang ini sebenarnya permasalahan yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah sempat juga ya kita bicarakan. Bahwasanya kami sempat menyinggung bahwa hari ini kan banyak masih terjadi *mismatch* begitu ya, baik *mismatch* vertikal maupun juga horizontal. Karena memang pendidikan dan juga pekerjaan ini bagian yang tidak bisa dipisahkan, tidak terpisahkan. Nah, tentu ya perlu saya kira ada reformasi untuk bisa memfasilitasi transisi generasi muda ini, baik dalam pendidikan maupun juga dalam pekerjaan.

Saya tentu lebih kepada mendorong Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan hari ini agar mampu menjawab tantangan terhadap kebutuhan pasar kerja yang ada.

Terlebih tadi disampaikan juga di sini terutama ada pergeseran-pergeseran proyeksi jumlah tenaga kerja terutama di bidang pertanian misalnya disampaikan, padahal pertanian ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan hari ini sehingga memang ini perlu ada dorongan lebih lanjut. Saya kira Pak Sekjen kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian ini ya nyata, tapi juga nyata ini saya kira enggak cuma di Indonesia.

Fenomena apa namanya data terkait dengan jumlah peminatan terhadap sektor pertanian, kehutanan, ataupun juga perikanan ini menjadi masalah global sebenarnya. Ada faktor budaya kerja, ada juga faktor ekonomi di dalamnya pasti begitu ya yang memang menyebabkan turunnya minat terhadap sektor ini. Jadi, kembali lagi saya kira perlu jelas ada reformasi kebijakan apakah dari pendapatan, tunjangan yang harus bisa menjanjikan lebih baik, terhadap pilihan-pilihan terbaik lah yang akhirnya bisa menarik dan juga bisa mempertahankan. Artinya bakat-bakat yang sebenarnya ada begitu kan di dalam masyarakat kita yang khususnya tinggal di daerah-daerah pertanian.

Yang selanjutnya terkait dengan kepesertaan. Kepesertaan, saya kira ini dari DJSN Dewas maupun juga dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Kita, tadi Bu Irma sampaikan, sudah sangat sering kita membicarakan terkait dengan potensi-potensi kepesertaan. Dan ini rasa-rasanya, ya mohon maaf kalau bisa dibilang tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan kepesertaan, padahal sifat daripada perlindungan ketenagakerjaan ini menjadi salah satu yang wajib di dalam dunia ketenagakerjaan kita.

Jadi, potensi-potensi baik yang penerima upah walaupun kecil sisanya, tapi saya kira ini juga ada hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan, termasuk juga pengawasan yang masih sangat-sangat minim sehingga ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut implementasinya di bawah seperti apa dan juga potensi bagi yang memang bukan penerima upah.

Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, untuk yang bukan penerima upah, skema bantuan iuran. Sebenarnya hari ini sudah semi berjalan, beberapa pemerintah daerah sudah melakukan itu kok. Untuk apa namanya nelayan misalnya, atau petani, kelompok-kelompok tani yang memang ada di bawah binaan dinas-dinas pertanian, ada banyak daerah yang sudah melakukan intervensi untuk mengalokasikan dana APBD-nya untuk kelompok-kelompok tani di daerahnya untuk apa namanya istilahnya *marbot* di sarana-sarana keagamaan, musholla, masjid, ada ya daerah-daerah yang sudah menyisihkan. Tapi memang ini kembali lagi balik ke kemampuan masing-masing daerah dan juga kesadaran dari masing-masing pemerintah daerahnya. Dan ini memang belum menjadi kebijakan nasional sehingga memang masih banyak yang memang masih perlu digali.

Nah, saya mungkin juga lebih kepada mendorong untuk ini bisa dikaji lebih lanjut agar ini bisa diseragamkan, begitu. Kalau tadi masalah UMKM, UMKM untuk didorong menerima sebagai peserta bantuan iuran dari periode lalu, kebetulan saya di Badan Anggaran juga di periode lalu, Pak Yahya juga kalau enggak salah saya ingat sudah memunculkan wacana ini pada saat kami rapat di Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, tapi memang kendalanya adalah balik lagi ke pendataan.

Ya memang penting saya kira dipastikan koordinasinya, tadi Bu Irma sarankan dengan Kementerian UMKM. Karena Klasifikasi UMKM-nya sendiri

kan juga beda-beda ya, mikro, kecil, menengah itu kan beda-beda. Mikro itu hampir 98% kalau enggak salah dari angka UMKM itu sendiri begitu.

Nah, yang mikro itu sendiri itu juga klasifikasinya beda-beda, ada yang mendasarkan modal usaha, tadi sempat Pak Obon sampaikan kalau modal usahanya kecil bagaimana? Dia baru mau mulai kok. Baru mau mulai usahanya, tapi sudah harus dipaksakan mengikuti apa namanya perlindungan jaminan sosial, tapi juga ada yang berdasarkan perkembangan usaha misalnya ya ataupun juga berdasarkan jumlah karyawan.

Jadi, yang mikro ini sendiri karena juga pembinaannya juga ada di kabupaten/kota kalau mikro ya, kalau kecil di provinsi, kalau menengah di tingkat pusat, setahu saya gitu. Jadi balik lagi, ini tetap harus juga ada koordinasi saya kira dengan pemerintah daerah yang mikro ini juga harus dilihat. Harus dilihat berdasarkan yang klasifikasi-klasifikasinya tadi.

Oke lah kalau memang sudah usahanya kecil kita enggak bisa paksakan, tapi juga ada usaha mikro ini yang kan kalau batasannya mikro ini kalau enggak salah sampai 1 miliar. Nah, ini kan bisa kita anggap mikronya yang mampu begitu kan, apalagi kalau dia bisa merekrut jumlah karyawan yang mungkin dengan batasan maksimalnya 19-20 orang misalnya begitu. Jadi saya kira perlu ada pengaturan yang lebih pasti lagi ya terkait dengan potensi untuk kepesertaan di sektor UMKM yang juga mungkin koperasi karena hari ini juga sudah terpisah antara koperasi dengan UMKM.

Dan juga yang terakhir juga ini tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Netty terkait dengan pola hubungan kerja kemitraan. Yang satu, dua hari ini begitu ramai di pemberitaan memang ini cukup lama kita memintakan ada regulasi yang jelas. Kalau dibilang pola hubungan kerja baru, ya enggak baru lagi. Karena jenis pekerjaan dengan *platform* digitalisasi ini kan dari sebelum covid bahkan, dari sebelum covid mungkin 2010-2015, ini sudah ada begitu ya. Jadi, bisa dibilang sudah mau 10 atau 15 tahun lah ada berkembang di negara kita. Jadi, tentu ini bukan pola hubungan kerja yang baru, tapi ini pola hubungan kerja yang memang sudah berjalan cukup lama, jadi tentu pola kemitraan ini ya harus dipikirkan.

Harus dipikirkan perlindungan-perlindungannya, termasuk tentunya perlindungan sosial ketenagakerjaannya, tapi selama ini saya tahu sudah beberapa, yang sudah mengikuti, tapi itu hanya diikat dalam perjanjian kerja. Hanya diikat dalam perjanjian kerja untuk diikutsertakan sebagai peserta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi sepanjang tidak ada regulasi yang mengikat, ini menjadi ketidakpastian dari sisi para pekerja kita begitu. Jadi kami mendesak tentunya Kementerian Tenaga Kerja yang tadi sudah disinggung Bu Netty memang dari sebelumnya rasanya sudah mau dikeluarkan, tapi saya enggak tahu hambatannya di mana. Enggak keluar-keluar itu regulasi entah Permenaker atau bentuknya seperti apa ya terkait dengan perlindungan bagi pola kemitraan ini.

Itu saja yang saya kira, Pimpinan.

9

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

Bapak-Ibu,

Sekarang sudah pukul 15.11. Bagaimana saya tawarkan sampai jam 16.00, Bapak-Ibu, karena ada tamu-tamu belum menjawab ya, sampai jam 16.00.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya?

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Mohon izin, saya ini interupsi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Sedikit saja saya ingin berpendapat, tergoda untuk berpendapat. Meskipun sebenarnya saya hari ini ada penugasan di BURT, tetapi karena sudah lebih dari jam 15.00 saya rasa saya sudah bisa sedikit berpendapat.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Sudah boleh Pak Edy izin, karena saya tertarik dari tadi dengan diskusi yang sangat menarik dan penting yang dilakukan oleh orang-orang baik, dalam ruangan ini semuanya orang baik dan mungkin saya tambahkan sedikit saja bahwa khususnya yang di sebelah kiri kami mulai dari Pak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Ketua DJSN Prof. Nunung, ini sahabat saya waktu di Komisi XI beliau di BSPI, kemudian Ketua Dewas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

ef

Mungkin saya hanya ingin sedikit menyampaikan usulan atau harapan saya agar yang namanya stigma negatif atau buruk terhadap prinsip-prinsip keasuransian. Di mana prinsip gotong-royong yang sehat membantu yang sakit atau yang masih sehat membantu yang meninggal dalam bentuk iuran yang di-*collect*.

Kami juga menyaksikan di sini bahwa peserta formal versus peserta informal juga masih terlalu disparitasnya cukup tinggi, termasuk yang terlindungi ya *coverage*-nya. Maka mungkin yang perlu disampaikan adalah bagaimana Bapak-Ibu sekalian melakukan penjelasan atau literasi bukan hanya kepada peserta dan calon peserta, tetapi juga pelaksana.

Tadi disampaikan Pak Edy, saya mendengar Pak Edy tadi, orang yang sudah meninggal kemudian mengajukan klaim, jadi kebiasaan asuransi itu Prof, Prof. Anwar, itu gampang *collect*-nya, iuran atau premi pada saat mengajukan klaim, itu sulitnya bukan main. Seperti lagunya cucu saya, "sulitnya bukan main siapa....".

Jadi artinya, orang itu jadi kadang-kadang itu agak sedikit. Sementara kami dulu di-*push* untuk melakukan literasi bahwa sumber likuiditas bangsa itu bukan hanya dari deposito atau tabungan atau yang lain, tapi juga ada asuransi. Itu kan sumber pembiayaan jangka panjang yang bisa di-*collect* oleh bank atau lembaga untuk asuransi, tetapi begitu mereka mengajukan klaim dan juga terjadi beberapa kasus tentang asuransi yang tidak menyenangkan itu akhirnya mereka itu enggan untuk membayar iuran atau membayar premi.

Nah, mungkin keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, apabila berhasil membayar karena pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang ingin mengajukan klaim. Artinya, dia bayar iuran saja mampu itu sudah *alhamdulillah*, apalagi kalau tidak mengajukan klaim. Begitu mengajukan klaim kan berarti harus meninggal, harus sakit dan seterusnya. Maka mungkin tolong diperhatikan bagaimana apabila masyarakat kita atau peserta itu mengajukan klaim, lakukanlah yang terbaik. Karena pada saat dia mengajukan itu pasti kondisinya tidak baik-baik saja, baik fisik maupun psikisnya pasti terganggu.

Mungkin harapan saya bantu untuk mengubah stigma, bahwa asuransi itu gampang di pemungutan iuran, tetapi sulit pada saat mengajukan klaim. Khususnya kepada pelaksananya, kalau BPJS kesehatan itu rumah sakit di mana mereka selalu menempatkan peserta BPJS itu di peserta atau pasien Kelas 2 seolah-olah mereka tidak bayar. Padahal mereka sudah membayar iuran, bahkan mungkin klaimnya itu lebih kecil dibandingkan dengan iuran yang mereka telah bayar.

Itu saja Pimpinan tambahan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Indah.

Saya tambah sedikit, Pak, dengan teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan. Bicara apa namanya BPJS Tenaga Kerja. Bapak, teman-teman sudah sampaikan orang tahu cuma BPJS kesehatan. Kenapa mereka banyak yang kurang tahu? Mari kita lakukan yang terbaik, Pak. Tadi disampaikan sama teman-teman ini saya tidak bisa juga tidak sampaikan di mana namanya klaim bahkan sudah diambil dokumentasi di depan umum ada, Pak, yang sudah setahun enggak keluar. Cuma sudah diklaim, sudah difoto dengan pemerintah daerah, tapi itu enggak tembus apa yang terjadi sebetulnya?

Nah ini, Pak, tolong menge-*check* ke bawah. Kalau misalkan ini ada melalui *online*, ada yang ke kantor, tapi banyak yang masuk ke saya yang urusan klaimm Pak. Jadi, ada apa sebetulnya? Sebetulnya kalau kita kampanye kan dengan sesuai harapan masyarakat, ada jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, di luar BPJS Kesehatan, ini Indonesia bagus banget. Tinggal bagaimana melaksanakannya, memang saya lihat kok kenapa jadi sulit ya? Duitnya banyak tapi kenapa jadi sulit. Apa yang disampaikan oleh Pak Edy Wuryanto, bahwa pemerintah daerah banyak yang mulai dari pekerja agama, nelayan, petani, banyak yang dimasukkan sekian banyak ratusan orang ya per bulan dibayarnya bahkan mereka bayarnya per tahun. Nah ini melalui APBD.

Pak, saya mau sampaikan, jangan yang di bawah, asal yang penting masuk, tapi tidak tahu ini pekerja apa. Karena kalau bicara kecelakaan kerja, dia misalkan pekerja agama dari, misalkan dari musholla mana, dia pulang ke rumah terjadi kecelakaan itu yang ditanggung, tapi mereka tidak tahu *Iho* Pak, kalau dia ke pasar dulu, dari pasar pulang rumah kecelakaan, dia tidak ditanggung. Ini harus dikasih tahu, Pak, harus disampaikan. Jangan kita terkesan mengakali mereka. Kasihan juga, Pak, yang diharapkan ini cuma menjadi harapan kosong. Jadi ini harus di satu-satu, tanya apa pekerjaannya, dia kerja di mana, sebagai nelayan dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan disampaikan apa yang mereka tidak tahu, di awal. Jangan nanti sudah klaim seperti Pak Edy Wuryanto sampaikan. Jangan Pak, jangan seperti itu.

Jadi, kalau saya bilang mengampanyekan barang ini, ini barang bagus banget. Dengan cara seperti tadi, Pak, laksanakan apa yang menjadi kewajiban. Disampaikan di awal, jangan nanti di akhir, jangan mengakali masyarakat negeri kita sendiri. Ini yang perlu, Pak. Jadi mudah, gampang, masyarakat begitu Bapak menyelesaikan tanggung jawab, memberikan hak mereka, maka ini menjadi kampanye besar dan ini boleh diseru dan disampaikan di media-media dengan sendirinya mereka akan, dengan sendiri akan cari. Dan di mana disampaikan, di mana mereka harus membayar itu. Kalau cuma Rp16.800, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, Pak murah sekali, per bulan.

Minimal satu keluarga, satu orang yang menjadi ATM keluarga kira-kira, tapi mereka harus bayar di mana? Ini juga harus disampaikan. Siapa yang

meng-*collect*? Mungkin jangan-jangan Rp16.800, karena cuma Rp16.800, tidak ada pegawai untuk meng-*collect*nya, akhirnya mereka tidak masuk di dalam urusan jaminan sosial ini.

Nah ini, Pak, perlu diatur seperti apa? Karena pemerintah daerah tidak semua juga. Ketika kami memberikan sosialisasi di bawah, mereka ingin sekali menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, tapi bagaimana caranya? Kami sampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Tapi kalau kantornya jauh, seperti apa, Pak? Mungkin tadi bekerja sama dengan misalkan mini-mini *market* yang tersebar di daerah itu, itu juga boleh, tapi disampaikan. Pak, ada yang sudah mengetahui melalui media yang melihat *handphone* mereka, *handphone* pintar mereka, tapi ada yang tidak punya *handphone*. Siapa yang harus menyampaikan? Pak, ada yang namanya lurah, ada yang namanya kepala desa. Ini boleh, Pak, dikumpulkan, disampaikan seperti apa, melalui kepala desa atau lurah, bisa juga supaya betul-betul Bapak juga senang ini kalau mereka jadi peserta ya, berapa banyak, 200 sekian, 270-280 juta masyarakat Indonesia dibagi 3 saja ya Pak, kepala keluarga yang jadi peserta. Kan lebih banyak yang bukan penerima upah juga.

Nah, ini bisa menjadi peserta dan ini uang tidak sedikit, Pak, yang akan dikeluarkan, tapi sekali lagi yang menjadi hak mereka kewajiban dari BPJS ini berikan hak mereka, jangan diakali.

Saya kira itu tambahan saya, terima kasih.

Saatnya kita berikan kepada tamu kita, mulai dari Pak Sekjen, kalau ada yang ingin dijawab. Selanjutnya Ketua DJSN dan Dewas juga terakhir, Bapak Dirut BPJS Tenaga Kerja.

Kami persilakan untuk Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya pertama tentunya mengapresiasi yang luar biasa atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa.

Masukan saran dari Pak Surya Utama, Pak Edy Wuryanto, Pak Ashabul Kahfi, kemudian Bu Nafa Urbach, Pak Obon Tabroni, kemudian Bu Irma, Pak Zainal Munasichin, Pak Nurhadi, Bu Netty, dan juga tiga pimpinan, Pimpinan, kemudian Pak Yahya, Ibu Putih Sari.

Namun demikian dari tadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang mengarah di Kementerian Ketenagakerjaan, hanya beberapa kalau yang saya catat dari Pak Edy Wuryanto ya.

Terima kasih Bapak atas apresiasi kepada kami terutama respons dari sisi regulasi. Jadi, karena memang salah satu hal yang kita harus jalankan secara optimal adalah bagaimana kita menjalankan fungsi regulasi secara tepat sehingga betul-betul apa yang kita keluarkan itu adalah regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tadi kami salah satu yang terakhir adalah terkait dengan apa namanya PP Nomor 6 Tahun 2025. Ini memang ini respons kita, kita lihat bahwa JKP ini kan merupakan satu bentuk hadirnya negara terhadap para pekerja yang terkena PHK. Kita lihat dampak dari kondisi ekonomi, ini PHK menjadi jadi satu ancaman yang memang harus kita respons dengan tepat. Karenanya dari sisi *cash benefit*, manfaat itu naik, ini kan kita naikkan yang awalnya dari 45%, 25% rata-rata menjadi 60%.

Kemudian tentunya juga kita dorong untuk manfaat lain pun juga dilaksanakan sehingga betul-betul para pekerja tersebut memiliki harapan untuk bisa bekerja kembali dengan dia mengikuti pelatihan-pelatihan untuk *reskilling*, untuk *upskilling*, dan kita juga memperbaiki dari sistem informasi pasar kerja kita sehingga betul-betul mereka juga mendapatkan pengetahuan kira-kira mereka akan melamar ke mana saja.

Saya sedikit menyampaikan informasi Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX, bahwa kami dari data kami yang terkait dengan lowongan pekerjaan, sebetulnya kalau kita lowongan pekerjaan dalam negeri, ini di tahun 2024 ini ada sekitar 1,2 juta. Kemudian *job order* dari luar negeri adalah 1,3 juta. Jadi kalau seandainya kita bisa menyiapkan dengan baik SDM kita, terutama tadi juga pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Kemnaker, terutama dari Bu Netty untuk kita mempersiapkan dari aspek keterampilan agar mereka betul-betul dia ini adalah ketika masuk di dalam kompetisi pasar pekerja mereka ini mampu.

Kita melihat itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana dia sisi kompetensi teknis ini adalah menguasai. Karenanya kami hal yang suka kita benahi, selain kita adalah reformasi Balai Pelatihan Vokasi juga terkait dengan sertifikasi kompetensi. Ini adalah hal-hal yang memang kita saling melengkapi untuk membuat para SDM-SDM kita ini memiliki tingkat kompetensi yang tinggi.

Kami juga, karena memang sekarang bukan ranah kami ya terkait dengan pekerjaan migran, namun demikian kita sudah sepakat. dengan KP2MI, bahwa yang menyangkut *scope* untuk penyiapan dari SDM, terutama dari sisi keterampilan, Kemnaker ini adalah ekosistem ketenagakerjaannya dari kami sehingga termasuk juga adalah bagaimana *soft competency* terutama bahasa ini kita bisa tingkatkan.

Masukan dari Pak Edy, terutama yang menyangkut masalah tadi menyangkut RBI dan apa namanya BPU yang potensi *overlapping*, kami terima Pak. nanti kami kita bisa apa namanya mohon masukannya sehingga betul-betul jangan sampai intervensi yang kita lakukan ini sering terjadi problematika yang dikenal misalnya *inclusion error* dan juga *exclusion error*. Orang yang

harusnya dapat malah tidak dapat, begitu juga sebaliknya. Ini kan harus kita respons dengan tepat.

Kemudian dari Bu Netty, tadi saya rasa apa namanya tadi lapangan pekerjaan, saya rasa setuju, Bu. Kami ingin apa namanya Gen Z ini, apalagi hari ini *hashtag*-nya kan “Kabur Saja Dulu” ya. Nah ini jangan sampai istilahnya “Kabur Saja Dulu” ini kan sesuatu yang menurut saya ya bahasa lah. Kadang kala bahasa itu dipengaruhi oleh sebuah konteks ya. Mungkin bagi kita yang generasi-generasi yang lebih sebelumnya ini kok bahasanya agak sedikit, mohon maaf ya. Wah ini rada terlalu agak begini bagaimana lah ya, tapi bagi mereka-mereka ketika kami juga kaget ketika masih muncul apa bisa misalnya ya, kan pernah kan ada semacam narasi apa bisa, pengangguran kok bisa ditingkatkan kompetensi, apa bisa.

Nah, ini kan anak-anak Gen Z memiliki tentunya adalah satu diksi, narasi yang mungkin sesuai dengan tentunya adalah bahasa-bahasa komunitas yang mereka pahami. Bagi kami tentunya adalah kesempatan bekerja di mana pun ini adalah sebuah peluang, pilihan hidup yang memang kita harus mempersiapkan dengan baik. Kalau mereka ini bekerja di luar negeri dengan bagus maka *at least* itu ada 3 hal yang memang ini akan menjadi bekal dia.

Bekal yang pertama, tentunya adalah ketika dia istilahnya mendapatkan penghasilan lebih. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Yang ketiga adalah koneksi. Karena dia adalah memiliki hubungan-hubungan baik dengan majikannya ataupun teman-teman bekerja yang lainnya yang saya maknai itu kalau bisa dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah katakanlah keuntungan.

Bu Netty, saya rasa kita juga *concern* ya, terutama terkait regulasi-regulasi yang menjadi *mandatory*. Kami mungkin di dalam raker kami kemarin juga sudah menjelaskan bagaimana kita istilahnya di sini apa namanya *mandatory* misalnya adalah revisi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita tetap akan apa namanya laksanakan apalagi inisiatifnya juga dari DPR, kita saling mendukung.

Termasuk juga tadi kami sudah menyampaikan ada namanya dinamika *shifting* ya, pergeseran dari sisi pekerjaan. Kami menjawab dari pertanyaan yang juga dari Pak Yahya Zaini. Memang tidak bisa kita hindari, salah satu fenomena *gig worker* di situ adalah *digital worker* atau mungkin adalah pekerja digital. Ini adalah sesuatu yang saat ini dan ke depan tidak akan bisa kita hindari.

Oleh karenanya, sebuah kebijakan yang baik adalah betul-betul dia istilahnya mampu menangkap dan juga menjawab persoalan tersebut, atau *evidence-based policy*-nya itu. Makanya kami dalam hal ini terus menggodok, memang ada institusi yang sangat penting, terutama terkait dengan pekerja digital, misalnya kita sudah komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Komdigi, ini dengan kita. Bagaimana kita istilahnya meramu bahwa yang namanya tadi yang terkait para pekerja-pekerja *online* ini betul-betul

mendapatkan tadi adalah yang jelas adalah ketika bekerja, waktu kerja, waktu istirahat cukup jelas, perlindungan sosialnya juga jelas, yang terakhir adalah menyangkut masalah hak-haknya terkait dengan pengupahan. Makanya yang tadi pertanyaannya, *statement*-nya itu benar enggak saya cek nanti saya minta kepada Bu Dirjen memberikan tambahan informasi, karena memang di negara-negara lain pun sudah bukan mitra, di Singapura sudah menjadi pekerja. Nah ini yang menjadi catatan kami, Pak Yahya.

Kemudian yang terkait apa namanya, tadi PBI, mohon izin kami menyampaikan *update* Pak Yahya terkait dengan PBI. Mohon maaf yang terkait ya PBI Jamsosnaker. Kami ingin memberikan *update*, Pak, Kemnaker sebetulnya sudah menyusun draf RPB-nya dan pada bab PBI Jamsosnaker ini telah disampaikan kepada Kemensos sebagai pemrakarsa, Pak. Nah, namun data PBI Jamsosnaker ini bersumber dari DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria misalnya PBI, JKN, usia 18 dan seterusnya dan apa namanya, pembahasan lebih lanjut terkait dengan PBI Jamsosnaker ini, kami menunggu rapat tingkat menteri, terutama Kemenkeu, Kemensos, dan Kemnaker.

Ini Pak, mungkin ya mudah-mudahan lah *spirit*-nya Pak, Bu Menteri kemarin kan spirit di akhir ini, betul-betul kita akan dalam transisinya. ini pas, Pak sehingga langsung bisa kita lanjutkan. Nah, ini jawaban kami dari Kemnaker.

Saya mohon kepada Bu Dirjen PHI, Bu Putri, untuk bisa menjelaskan terkait dengan *money*.

Mohon izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Dra. INDAH ANGGORO PUTRI, M. Bus.):

Ya, terima kasih, Pak Sekjen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Anggota Dewan yang terhormat dari Komisi IX,

Izin menambahkan khusus kepada pertanyaan Pak Edy. Betul, Pak, pemadanan data dengan dan terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2025 ini menjadi *concern* kami, walaupun dalam PP 25 ini kan *spirit*-nya memberi manfaat lebih kepada korban PHK ya Pak ya, manfaatnya ditambahkan, tapi durasinya ini hanya 6 bulan. Walaupun hanya 6 bulan, tapi memang kritis untuk hal pemadanan data.

Untuk itulah, sebelum itu Pak, PP Nomor 6 ini kan mensyaratkan mereka yang korban PHK bisa dapat tambahan lebih JKP syaratnya JKN, tanpa kita melihat aktif tidaknya. Itu kan kelebihannya itu dalam 6 bulan ini,. Nah, efeknya ke pepadanan data JKN. Untuk itulah, Pak, sekarang ini kami memang sedang menyusun revisi dari Permen Nomor 7 karena terbitnya PP Nomor 6 ini kan diharuskan pemerintah merevisi Permenaker Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Rekonsiliasi Iuran JKP, Pak. Jadi ini walaupun 6 bulan, tapi efeknya ke perubahan Permenaker. Jadi, itu akan kami perhatikan, Pak, saran atau arahan Pak Edy terkait dengan pepadanan data.

Saya izin menambahkan soal pensiun, walaupun pertanyaannya diajukan kepada DJSN dan kebetulan saya juga Anggota DJSN, Pak Edy. Pertama begini, PP Nomor 45 Tahun 2015 memang mengamankan pemerintah tahun ini untuk mengevaluasi. Evaluasinya harusnya itu iuran JP-nya sudah 8%, tapi kan kemudian tahun lalu tuh ada Undang-Undang P2SK yang juga bicara soal pensiun. Di mana dalam P2SK itu mengamankan pemerintah harus mengharmoniskan iuran-iuran atau dana-dana serta program pensiun baik yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja lewat JP (jaminan pensiun), Asabri, dan Taspen yang PNS.

Nah, inilah kemudian kami melakukan serap aspirasi, Pak, artinya kami Kemnaker dalam rangka mengevaluasi efektif tidaknya PP Nomor 45 ini serta mengevaluasi apakah pemerintah sudah perlu merevisi iuran pensiun yang ada di PP 45 ini sehingga harusnya sudah 8% tahun 2025 ini, kami lakukan serap aspirasi dengan *three parted*.

Ini masih berjalan, Pak, memang agak lambat jalannya karena beberapa *challenge* di kantor juga, Pak, ada beberapa tugas mendesak juga. Tapi ada dua catatan besar dari serap aspirasi yang kami laksanakan baik lewat mekanisme LKS *three parted* nasional maupun serap aspirasi dengan teman-teman SP dan pengusaha. Harapan mereka itu yang BPU masuk dalam skema baru pensiun, ini pertama.

Kemudian yang kedua, walaupun BPU masuk agar opsi-opsi skemanya itu dibicarakan dulu dengan tripartit. Nah ini yang kami berkoordinasi dengan tempatnya Pak Sudarto, Kementerian Keuangan, karena P2SK juga inisiatornya Kementerian Keuangan, untuk bagaimana mengharmoniskan.

Jadi kalau nanti kita merevisi PP Nomor 45 tentang Pensiun jangan sampai tidak harmoni dengan Undang-Undang P2SK, gitu, Pak. Jadi serap aspirasi masih berjalan.

Kemudian izin saya menanggapi pertanyaan Bu Netty, Pak Yahya dan Bu Putih mengenai ojol. Kalau arahan dari Pak Menaker jelas dan tegas, kita akan merespons. menindaklanjuti Asta Cita ketiga yaitu mewujudkan bahwa pemerintah mewujudkan lapangan kerja berkualitas. Asta Cita nomor tiga. Lapangan kerja yang berkualitas tentu harus diikuti dengan perlindungan sosial yang berkualitas juga bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang masuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan baru.

Pak Menteri sudah mengarahkan kepada kami untuk menyusun *roadmap*-nya jangka pendek, menengah, dan panjang, persis seperti tindak lanjut MK, hanya yang untuk ojol, taksol (taksi *online*) dan kurol (kurir *online*) ini memang lebih pendek waktu yang diperintahkan Pak Menteri kepada kami.

Kalau MK, tindak lanjut MK kan saran pertimbangannya 2 tahun ya maksimal, walaupun dalam RDP dengan Komisi IX beberapa waktu lalu memang kami mencatat Bapak-Ibu mengharapkan setahun selesai, tapi katakanlah misalnya 1 tahun, tapi Pak Menteri mengarahkan untuk kurol, taksol, dan ojol ini memang lebih cepat. Jangka pendek, *insyaAllah* akan dikeluarkan SE Kemnaker tentang Tunjangan Hari Raya, walaupun *challenge*-nya masih ada dua terkait dengan istilahnya. Jadi ada Pak Menteri, kami Kemnaker inginnya THR, tapi kemudian pengusaha maunya BHR (Bantuan Hari Raya) kalau disebut THR mereka takutnya mengikat, karena bekerja.

Kemudian yang kedua, sudah hampir *confirm insyaAllah* 90% kita menganggap mereka pekerja. Ini sudah didukung dengan kajian, sudah ada tim pakar dari beberapa universitas yang kami gunakan untuk lebih membuat kami lebih *confidence* menyebut mereka sebagai pekerja.

Pertama, karena memang ada karakteristik pekerjaannya sub koordinat, jadi ada atasan, ada bawahan, mereka tidak bisa disebut mitra karena tidak seimbang. Karena toh ada aturan yang mewajibkan para ojol, taksol, dan kurol ini dipotong pendapatannya sehingga mereka menjadi posisinya di bawah dari perusahaan/pengusaha.

Kemudian juga dari hasil kajian itu, kami dapatkan masukan ada 6 negara sudah mengatakan mereka sebagai pekerja. bukan mitra, yaitu Singapura lewat undang-undang, ini semua dengan undang-undang mereka ya. Singapura, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, dan Uni Eropa.

ILO sendiri, International Labour Organization mulai tahun ini sampai dengan 2027 sudah memasukkan agenda pembahasan *gig workers* dalam agenda persidangan ILO di mana mereka sudah *clearly stated* sebagai *workers* bukan mitra. Jadi artinya sebenarnya secara kajian hukum dan juga dan juga kepatuhan kita pada standar-standar International *labor organization* sepertinya kita memang sudah harus menyebut mereka sebagai pekerja.

Kami terus mengkomunikasikan dengan para pengusaha aplikator bagaimana mereka bisa memahami dan juga tiga isu utama yang selalu menjadi tuntutan para ojol, taksol, kurol adalah mengenai waktu kerja, waktu istirahat termasuk juga cuti ketika mereka *ladies* ojol sedang haid, sedang menstruasi

Kemudian ketiga, kepesertaan jamsosnakernya. Mereka juga minta diperlakukan sama dengan para pekerja lain, ada kontribusi dari pengusaha. Dan yang ketiga juga adalah mengenai hak-hak lain termasuk hak untuk hari raya, kemudian juga bagaimana batas usia mereka bekerja, dan sebagainya.

Jadi yang tadi Bu Putih sampaikan, kami sudah punya rancangan Permenaker perlindungan ojol ketika zaman Ibu Menaker Ida Fauziah. Itu betul, sudah *clear* di kami, tapi kami mohon dukungan dari Komisi IX untuk proses harmonisasinya, karena ini rancangan Permen ini masih berat, Pak, proses harmonisasinya berhadapan dengan kementerian-kementerian lainnya, yaitu Perhubungan, Komdigi, dan juga di Kementerian Hukum.

Jadi mohon dukungan.

Terima kasih, Bapak-Ibu ini sekalian.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Ketua, izin, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Demikian.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya. Silakan Pak Edy.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Saya setuju dengan Pak Menaker, Bu, tentang ojol tadi.

Kan kita masih ingat puasa yang lalu gaduh soal THR ini. Jadi ujian yang Kemnaker adalah kalau mau berpihak pada perlindungan ojol, taksol, kurol, ujiannya nanti di THR. Tadi Ibu kan juga mendapat tentangan kan THR apa BHR? THR ini hanya urusan TH dan BH.

Kalau saya sih memilih BH, tapi kalau para teman-teman ojol pasti minta THR, pasti. Jadi Ibu jangan tergoda soal BH ini, harus komit sebagai bentuk dukungan pada mereka. Jangan sampai nanti, karena ini kan setelah reses, setelah malam ini reses nih, nanti enggak ada lagi nih. Tahun lalu nanti demo lagi, yang kemarin kan gaduh, nanti yang rugi pemerintah sendiri.

Terima kasih, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

Sudah selesai Pak Sekjen?

Selanjutnya berpindah ke Ketua DJSN, silakan apabila ada yang harus dijawab.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Prof. Dr. Ir.R. NUNUNG NURYARTONO):

Terima kasih, Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian.

Kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas berbagai hal dan respons dari Bapak Anggota Komisi XI yang betul-betul *concern*.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Komisi IX, Pak.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Prof. Dr. Ir.R. NUNUNG NURYARTONO):

Komisi IX, mohon maaf, diingatkan. Komisi IX mohon maaf, Ibu.

Dari Komisi IX ini ada beberapa hal yang kami ingin respons terlebih dahulu, terutama pertanyaan dari Pak Edy yang langsung ditujukan kepada kami.

Ibu-Bapak sekalian,

Sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenang dari DJSN sangat jelas bahwa kami memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi pelaksanaan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karenanya itu juga kalau kita lihat berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40/2004 dan Perpres Nomor 46/2014 SOTK DJSN maka kelembagaan DJSN tidak dapat menjadi pemrakarsa peraturan perundangan tingkat Perpres, PP, dan UU.

Namun demikian, kami tidak berhenti karena ada payung hukum yang kami harus melakukan sinkronisasi. Oleh karenanya, Bapak, berkaitan dengan revisi Undang-Undang SJSN, kami telah melakukan satu telaahan mendalam dan sudah ada naskah akademik beserta *policy brief*.

Oleh karenanya itu, kami mohon dukungan dari Komisi IX karena sudah 20 tahun lebih undang-undang ini tampaknya adalah hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan-perubahannya. Jadi, kami siap untuk melakukan sinkronisasi perubahan Undang-Undang SJSN ini, Bapak.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan indikator yang kami tetapkan di dalam ICK, karena tadi disinggung oleh Bu Indah dan Ibu Pimpinan persoalan klaim. Jadi di dalam indikator capaian kinerja, utamanya perspektif

9

pelayanan, kami juga membuat indikator klaim sebagai salah satu keberhasilan, terutama untuk *service level agreement*-nya, berapa hari harus diselesaikan, dan seterusnya.

Nah, tentu kalau ini tidak memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan nilainya merah kira-kira seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan juga dipenuhi dan dilakukan terus oleh BPJS Ketenagakerjaan perbaikan-perbaikannya.

Ibu-Bapak sekalian,

Kami juga melihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai salah satu ekosistem untuk upaya peningkatan kesejahteraan. Berbagai temuan kami di lapangan juga menunjukkan bahwa klaim yang telah diterima oleh ahli waris itu juga digunakan untuk hal-hal yang produktif. Tidak semuanya 42 juta itu untuk yang kematian dihabiskan untuk konsumtif. Mereka menabung dan ada usaha-usaha yang mulai juga dilakukan. Nah, saya kira ekosistem ini harus dibangun dan tentu perlu upaya yang masif untuk juga menjadikan dana yang sudah diterima tadi tidak habis begitu saja.

Ibu-Bapak sekalian,

Kaitannya dengan persoalan peningkatan literasi Kami mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk juga melalui *channel-channel* yang telah Ibu-Bapak sampaikan tadi, termasuk di dalamnya sudah ada kurikulum bagi anak-anak sekolah. Karena ini pintu masuk untuk melakukan sosialisasi, baik BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan. Karena kalau sejak awal anak-anak diberikan pengetahuan, mudah-mudahan pada saatnya memasuki dunia kerja itu betul-betul juga memiliki kesadaran menjadi bagian peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Nah, berkaitan dengan Pak Ashabul Kahfi, Bapak, untuk yang PBU, JP, dan JHT tentu kami melakukan satu upaya-upaya kajian-kajian mendalam. Apakah ruang tadi masih bisa kita dorong untuk bisa ada relaksasi, misalnya tidak satu kewajiban, tetapi ada semi wajib dan seterusnya. Kajian ini kami intensifkan. PBI Jamsosnaker di DJSN juga melakukan telaahan yang mendalam dan mudah-mudahan pada 5 tahun yang lalu itu memang di RPJMN tertuliskan, tapi kalau di RPJMN ke depan belum secara eksplisit, tapi kajian dan telaahan sudah ada.

Kami meyakini karena *data set* untuk menentukan ketepatan sasaran dengan menggunakan DJSN akan jauh lebih baik. Karena itu merupakan satu padu padan berbagai sumber data yang ada sehingga ketepatan sarannya akan jauh lebih tinggi dan akurat.

Itu beberapa hal penting Ibu-Bapak sekalian. Mungkin ada Anggota lain yang akan menambahkan, mohon izin Pimpinan. Saya kira itu Pimpinan dari kami responsnya dan kami mau dukungan untuk revisi perubahan dari Undang-Undang SJSN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Ketua Dewas.

KETUA DEWAN PENNGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama, kami sangat mengapresiasi semua *concern-concern* yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IX. Saya kira saya meyakini apa yang disampaikan oleh Komisi IX, ini menunjukkan satu *spirit* dan komitmen agar semua pekerja yang ada di Indonesia itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apakah itu pekerja formal atau PU (penerima upah) maupun pekerja bukan penerima upah atau pekerja nonformal. Sama seperti yang kami rasakan, saya kira Pak Sekjen, Pak Ketua DJSN, Pak Dirut, semua sama memiliki *spirit* dan komitmen yang sama untuk bisa mewujudkan *universal coverage* ini.

Oleh karena itu, Pimpinan, di dalam rangka bagaimana mewujudkan *universal coverage*, kami punya pandangan ada lima. Yang pertama, saya kira berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang sudah kami lakukan serta masukan-masukan yang hari ini saya kira apa namanya peningkatan kualitas pelayanan, baik itu layanan fisik maupun *online*, saya kira menjadi satu kewajiban, sehingga tidak ada lagi misalnya keluhan-keluhan peserta mengurus klaimnya terlalu lama dan lain sebagainya sehingga saya kira sama *spiritnya* yang kami sampaikan kepada Direksi untuk bisa meningkatkan pelayanan yang dimaksud.

Yang kedua, saya kira kami sangat yakin kalau misalnya penerapan strategi perluasan kepesertaannya itu bisa lebih *offensive*. Lebih ditingkatkan lebih *offensive*, baik itu terkait dengan intensifikasi, ekstensifikasi maupun retensi. Dengan penerapan strategi perluasan kepesertaan yang lebih *offensive*, kami berharap ke depan perluasan kepesertaan itu bisa mencapai target-target yang diinginkan. Yang selama ini memang menjadi PR yang cukup kuat bagi BPJS agar perluasan kepesertaan itu bisa dilakukan secara baik.

Yang ketiga, Pimpinan, Bapak-Ibu Komisi IX, terkait dengan peningkatan sosialisasi edukasi dan literasi. Termasuk kami menyarankan kepada Direksi agar bisa mengevaluasi terkait dengan *grand strategy* komunikasinya ke depan. Sesuai dengan harapan-harapan tadi disampaikan oleh Bapak-Ibu Komisi IX, saya kira itu bagian yang tidak terpisahkan dari masukan-masukan untuk bisa mengevaluasi terkait dengan *grand strategy* komunikasi, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan terkait dengan

sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat sehingga kalau misalnya itu dilakukan secara baik, terstruktur dan masif, saya kira kita ke depan tidak lagi bisa melihat, mendengar orang susah membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini menjadi satu hal yang penting untuk kami sampaikan dan kami sudah menyampaikan melalui saran, nasihat, pertimbangan kepada Direksi dan *alhamdulillah* Direksi sudah merespons untuk melakukan upaya-upaya untuk *improvement*-nya.

Yang ketiga, saya kira berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS tentu ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan, baik itu kebijakan terkait dengan pekerja rentan dengan PBI-nya misalnya, lalu dukungan terkait, kebijakan terkait dengan UKM misalnya, ini saya kira memang hal yang perlu terus dikoordinasikan oleh BPJS terutama Direksi dan manajemen untuk kemudian bisa ada kesepahaman dan pemahaman yang sama antara *stakeholder* dengan BPJS untuk kemudian bisa melindungi pekerja-pekerja terutama yang terkait dengan pekerja UKM dan rentan khususnya itu bisa dilakukan secara baik.

Yang terakhir, Pimpinan, untuk bisa mewujudkan *universal coverage*. Saya kira kita membutuhkan dukungan *stakeholder* terkait dengan penegakan kepatuhan, karena masih terdapat misalnya perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini tingkat kepatuhannya masih perlu ditingkatkan. Adanya PDS upah, adanya PDS tenaga kerja, saya kira itu menjadi satu bukti fakta yang bisa kita lihat di lapangan ternyata penegakkan kepatuhan ini perlu terus ditingkatkan untuk kemudian bisa menjadi acuan bagi, bagi pemberi kerja maupun badan usaha.

Ini yang bisa disampaikan atas beberapa masukan-masukan, *concern-concern* dari Bapak-Ibu dari Komisi IX.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan untuk Direktur BPJS, kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi IX,

Terima kasih masukan-masukannya.

Setiap masukan, setiap rapat, selama 4 tahun terakhir ini selalu kami tindaklanjuti Bu, pasti kami tindaklanjuti, termasuk beberapa poin-poin koreksi.

Itu sebabnya tadi di awal kami menyampaikan angka-angka yang tercapai ini karena juga masukan dari Bapak-Ibu, dukungan Bapak-Ibu semua, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari DJSN, dan juga Dewas, tadi Bu Netty sampaikan beberapa hal yang pernah dilakukan, itu semua berdampak.

Jadi memang kita terus berproses, menggarap BPU itu memang tidak mudah, tapi dari tahun ke tahun kita berproses sehingga kalau dilihat 4 tahun yang lalu tuh BPU baru 2,5 juta, Pak, hari ini hampir 10 juta, naik 4 kali lipat. Jadi dari yang Bu Netty sampaikan betul Bu, kita terus-menerus mengedukasi ada yang menjadi peserta, 2-3 bulan lagi enggak jadi peserta lagi, begitu. Jadi memang ternyata mengedukasinya memang perlu konsisten terus, tadi betul sekali Bu Indah. Kita menggunakan prinsip yang sama tadi waktu kita memulai dengan BPU, stigmanya memang ini jangan-jangan nanti iurannya gampang di *collect*, klaimnya susah. Makanya Jamsostek Mobile kita luncurkan untuk mempermudah mereka klaim Bu. Makanya Jamsostek Mobile itu, JMO itu kita berikan untuk yang 10 juta ke bawah, karena paling banyak mereka ada di situ. Klaim kita yang 4,2 juta klaim itu, total peserta yang klaim itu 66% di bawah 10 juta sehingga kalau lihat grafik ini mengapa 2,5 juta 4 tahun yang lalu itu sekarang 10 juta karena memang edukasi seperti itu, tapi apakah cukup? Belum cukup. Tadi kita dijelaskan oleh Pak Edy Wuryanto kenapa kok masih belum cukup? Ya, karena memang kita masih terus berusaha. Beberapa rasionya begini, Bu, BPU ini, yang masuk 10 nanti yang keluar 8 begitu. Karena di bulan ke-3 ke-4 sudah enggak mengiur lagi, tapi ya sudah kita terus saja begitu Bu, karena memang di mereka itu karena prioritasnya belakangan dan karena sudah 3 bulan mengiur kok enggak ada klaim-klaim itu terus lupa mengiur.

Jadi, memang BPU ini memang *challenge* buat kita, tapi sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu, 4 tahun yang lalu baru 2,5 juta, 4 tahun yang lalu kalau kita bicara klaim tadi, selanjutnya klaim 4 tahun yang lalu, klaim kita itu. Setelahnya berarti, sebelumnya berarti ya, tadi *slide* klaim di mana? Oh *slide* klaim di sebelumnya, setelahnya lagi berarti ya.

Nah ini 4 tahun yang lalu, klaim kita ada di 1, 2, total klaim kita, mana? Setelah satu lagi, total klaim 3 juta kasus di tahun 2001. Hari ini ada 4,2 juta, jadi peningkatan klaim yang terus meningkat kita tidak mengurangi kualitas layanan. Jadi, tadi Bu Felly, kami sampaikan kita akan pastikan, Bu, hal-hal yang seperti itu. Karena di regulasi kami tentu saja kita tidak ingin mengakali, kita pastikan lagi lapangan yang sampai ada yang berlama-lama.

Tadi juga Bu Nafa sampaikan, kita juga tidak ingin menunggu *viral* baru diperbaiki. Nah itu hal-hal seperti itu yang terus kita perbaiki maka secara nasional kita SLE itu kita perbaiki, jangan sampai ada yang bolong-bolong begitu. Itu sebabnya kita menggunakan *external research* dan *external assessor* untuk menilai CSI, NPS, dan keterbukaan informasi.

Tapi semua pasti ada ruang untuk perbaikan, kita akan perbaiki terus. Tadi Bu Netty sampaikan jangan lupa strategi jempot bola, betul Bu, di

lapangan itu yang terus kita dorong-dorong, Bu, tim kita di lapangan terus dorong-dorong strategi kolaborasi.

Nah, saya masuk ke pertanyaan Pak Surya tadi, Pak. Kalau kita lihat data UMKM, memang juga seperti arahan Bu Irma untuk kita MoU dengan Kementerian UMKM, data yang kita punya itu 64 juta, Pak, tadi saya juga di-update Pak Subhan, Pak Subhan juga di Kadin 64 juta. Berapa anggotanya, Pak, rata-rata di 2-3 orang ya Pak Surya yang di UMKM itu. Memang tantangannya bagaimana caranya kita bisa meng-*approach* mereka.

Salah satunya kita menggunakan *approach* kepada lembaga-lembaga keuangan atau institusi yang mempunyai mitra-mitra binaan UMKM seperti perbankan dan sebagainya. Juga UMKM juga mempunyai cara untuk *approach* mereka, tetapi waktu kita ketemu dengan mereka bagaimana cara kita berkomunikasi? Salah satunya tadi yang seperti disampaikan contoh misalnya mereka UMKM ini waktu dia berdagang itu dia berusaha, mereka kebanyakan ada di luar dan pada saat mereka berusaha atau berdagang di luar, risiko terjadi kecelakaan di jalan pada saat mereka berusaha itu tinggi. Atau juga mereka pada saat berdagang, kita selalu sampaikan bahwa tujuannya mereka berusaha kan salah satunya mencari nafkah supaya anaknya bisa sekolah.

Beasiswa yang tadi kita sampaikan dua orang, sama dengan kuliah itu juga salah satu yang selalu kita *sounding*. Termasuk Pak, Pak Surya, SSTMB (Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja) kalau mereka berdagang dan kena sakit dan mereka tidak bisa berdagang kan mereka ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi, kalau di rumah sakit sebulan maka ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar penghasilan yang didaftarkan.

Jadi, strategi meyakinkannya memang lebih kepada hal-hal yang sifatnya *basic* saja, Pak Surya. Yang *challenge* buat kita adalah bagaimana menjangkau mereka dan bertemu mereka. Saat bertemu kira-kira kontennya seperti itu. Mungkin nanti kita juga buka butuhkan Pak Surya juga untuk bisa menjangkau mereka, Pak, 64 juta ini kita lihat sangat potensial. Termasuk Pak kali ini kita juga sudah membuat kemudahan pendaftaran bayar, termasuk bayarnya bisa ditentukan mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan. Karena pernah kita ketemu dengan mereka juga bilang begini, Pak, kami pendapatannya enggak tetap Pak, kadang-kadang kita kerja, penghasilan kadang-kadang terus minggu kita enggak kerja. Kita ingin bisa enggak pas ada penghasilan kita bayarkan sampai dengan 3 bulan? Nah itu sekarang sudah bisa, Pak, di aplikasi.

Jadi, mudah-mudahan cara-cara seperti itu bisa membangun kemudahan mereka, termasuk kita juga kerja sama dengan tadi Pak, Sampoerna Retail Community (SRC), Indomaret, Alfamart, *platform-platform e-commerce*, Pak, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu mereka punya *merchant-merchant* elektronik *online* yang bisa kita *approach* mereka.

Jadi, banyak *merchant-merchant* ekonomi yang bisa kita *approach*. Memang tidak mudah, Pak, tapi kita menggunakan *source* dari mereka untuk bisa menjangkau mereka, Pak. Ini salah satu hal-hal yang bisa kita dorong.

Hal lain yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan kepesertaan tadi, nanti Pak Pram akan menambahkan terkait kepesertaannya Pak Pram.

Oh iya tadi, Pak, Pak Kahfi menyampaikan mengenai BPU ya, Pak. BPU bagaimana kita bisa menggarap BPU. BPU memang tantangan serius, Pak, bagaimana kita terus konsisten mengedukasi, Pak, bukan cuma (*suara tidak jelas*), tipikal mereka adalah harus diedukasi terus. Kita menggunakan agen bank, misalnya Brilink, Agen 46, untuk membantu mengedukasi dan juga meng-*collect*, karena biasanya mereka juga ke agen bank itu untuk bayar-bayar tagihan rutin, Pak, apakah tagihan listrik atau isi pulsa, nah di saat itulah kita menggunakan mereka untuk me-*remind* BPU-BPU termasuk PT Pos.

Jadi, akhirnya kolaborasi nanti seperti sampaikan ke Bu Netty, mesti dilakukan supaya terdaftar, tapi jangan sampai nanti enggak lama kemudian terus terputus, Pak. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pak Pram menambahkan?

ANGGOTA KOMISI IX:

Saya ingin tambahkan sedikit, Pak. Karena kenapa begini, sebenarnya kalau masyarakat tahu manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan, Pasti sudah banyak yang mau jadi peserta, Pak.

Saya yakin karena dengan beban pembayaran yang tidak tinggi, Pak, kemudian adanya jaminan kepastian. Karena saya sering, waktu saya masih di Komisi IX, Pak, di awal-awal, kalau kita kunjungan ke daerah, itu kan selalu ada penyelenggaraan santunan. Saya pernah membantu nelayan, itu sudah 6 bulan, Pak, hilang. Setelah kita urus, datanya lengkap, dibayar pada klaim Rp60.000.000, 60 juta itu. Itu artinya jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah pasti, sudah jelas sudah masalahnya

Yang kedua, kelebihan juga, saya enggak tahu apa ini guyonan atau apa-apa ya, bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah mempersoalkan penyebab kematian orang. Pokoknya asal mati pasti di santuni nih, termasuk bunuh diri sudah ada lah, yang penting bunuh dirinya berhasil kalau bunuh dirinya gagal enggak bisa diklaim, itu maksud saya, Pak sehingga ini perlu sosialisasi agar dimasuk ke masyarakat.

Saya kira itu dari saya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, ada yang mau ditambahkan?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Iya, baik, Pak,

Terima kasih.

Memang kalau di *slide* terakhir kami memang, salah satu di *slide* rencana kita edukasi memang jadi hal yang tidak boleh berhenti, Pak. Karena memang tadi itu, Pak, mereka sudah tereduksi pun kadang kala sudah di ingatkan lagi, lupa lagi Pak. Karena manfaatnya manfaat tunda Pak, BPJS Kesehatan agak berbeda, karena sakit bisa agak sering, tapi kalau kecelakaan kan semakin lama semakin bagus K3-nya di perusahaan agak jalan, tapi memang ini jadi *challenge* kita, bagaimana caranya mengedukasi. Termasuk tadi disampaikan oleh Bu Irma, mengedukasi dengan mudah apa perbedaannya. Tapi *noted*, Pak, itu memang jadi hal yang mesti kita dorong terus, makanya di strategi kita ini, Pak.

Jadi, di sosialisasi, edukasi, dan kampanye itu menjadi hal pertama yang mesti kita jaga, enggak pernah bisa selesai, Pak. Termasuk buku saku di para teman-teman di cabang supaya cara memasarkannya standar dan sederhana. Kadang-kadang kalau enggak dibikin standar, memasarkannya pakai bahasa mereka, padahal harus pakai bahasa si calon peserta. Termasuk ke perisai, karena kita mengundang perisai juga untuk memasarkan.

Demikian, Pak, Terima kasih, Pak, masukannya Pak.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO):

Izin, Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi IX dan rekan-rekan mitra,

Izin menambahkan beberapa poin yang sudah sampaikan oleh Pak Anggoro terkait dengan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, khususnya di segmen PU (penerima upah) untuk kelompok mikro dan usaha kecil dan juga bukan penerima upah.

Kalau tadi sampaikan ada pertanyaan mengenai mengapa target tahun 2024 yang angkanya 14,6 juta baru bisa dicapai 9,9 juta, mungkin kami sampaikan dalam proses perencanaan terlebih dahulu bahwa dalam proses perencanaan memang kami menyampaikan ada segmen yang kami coba masukkan terkait dengan 5 KUR terutama KUR mikro yang salah satunya adalah angka cukup signifikan tinggi pada saat itu kami rencanakan di angka

5-6 juta, yang ternyata dalam perjalanannya kita membutuhkan regulasi tentunya, yang tadi sampaikan di awal oleh Pak Anggoro terkait dengan dukungan regulasi apa yang kami butuhkan. Itu terkait dengan bagaimana penerimaan KUR total mikro, super mikro dan sebagainya itu bisa didorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan itulah bagian yang tidak terpenuhi. Untuk menjelaskan kenapa target 2024 khusus untuk BPU dan juga sektor usaha kecil mikro tidak terpenuhi.

Kemudian pertanyaan juga mengenai inpres. Seberapa efektif kah Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dalam konteks optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial yang sudah melibatkan 24 kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Kami sampaikan bahwa dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 rasanya kami mendapatkan dukungan tambahan, *booster* tambahan terkait dengan regulasi dan juga penganggaran yang bersumber dari anggaran-anggaran pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dan tentunya dalam pelaksanaan ini tentunya ada (*suara tidak jelas*) yang kami dapatkan dengan adanya tadi banyaknya regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu termasuk salah satu yang mendorong kenapa peserta BPU dan mikro kecil dari 4 tahun terakhir cukup meningkat, yaitu dari 2,2 menjadi 9,9 juta. Termasuk juga kemarin kita melakukan ada *event* pemilu, baik itu pemilu legislatif, presiden, dan juga pilkada, itu juga menjadi bagian yang salah satu menunjukkan efektivitas dari Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

Namun demikian, tentunya kami ingin menyampaikan juga sebagai bagian dari refleksi kami bersama terkait dengan pelaksanaan Inpres ini tentunya kekuasaan non-ASN dan pekerjaannya itu di setiap implementasinya sangat variatif seperti yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian, yang tentunya butuh regulasi yang sifatnya nasional supaya penerapan bisa seragam dan rasanya kami dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa melakukan upaya-upaya untuk bagaimana ekosistem desa yang salah satu sumber beradanya pekerjaan-pekerjaan ini bisa lebih diperkuat lagi.

Kemudian yang lain juga terkait dengan penerapan TNP2T, pembatasan atas pelayanan publik. Tentunya ini dari salah satu yang kami lihat bahwa Inpres Nomor 2 mungkin bisa jadi salah satu evaluasi untuk bisa menambahkan *scope*, ruang lingkup dari pelaksanaan Inpres di sini, seperti dengan penghentian layanan publik.

Kemudian terkait dengan kepesertaan BPU dan juga mikro kecil. Kami memiliki *timeline* dalam konteks pelaksanaan tahun 2025 ini mulai dari petani pekebun, nelayan, pengemudi *online*, pedagang *offline*, kemudian potensi pemilik usaha dan UKM. Untuk petani pekebun, kami punya data sebanyak 28 juta dan saat ini baru terdaftar 2,8 juta, 10% dan kami punya beberapa inisiatif yang kami kolaborasikan dengan kementerian terkait, Kementerian Pertanian yang juga beberapa inisiatif yang ada dalam program pemerintah yang kami

coba sinergikan dengan program-program BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa lebih mendorong perlindungan di kelompok petani dan pekebun.

Untuk nelayan kami punya data 2 juta, saat ini masih terlindungi, baru terlindungi 548 ribu, sekitar 27%. Ini juga sebuah upaya yang kami kolaborasikan dengan Kementerian KKP. Kemudian untuk tadi ojol, kami memiliki potensi data sekitar 2 juta, saat ini masih baru terlindungi 676 ribu untuk ojol di sini sekitar 800 ribu, dan memang ada tantangan kami untuk bisa memastikan, memperjelas status dari kemitraan ojol ini sehingga mereka bisa jadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

Tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa regulasi terkait dengan status kemitraannya akan dipertegas supaya ojol ini bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang setara dengan, Bu Putih, mohon maaf, segmen lainnya.

Kemudian untuk UMKM, usaha UMKM saat ini kami baru terlindungi 4,4 juta, baru dan tadi sesuai dengan rekomendasi Bapak-Ibu sekalian untuk kami bisa berkolaborasi. Kami sebenarnya sudah punya semacam kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM sebelumnya, tapi karena ada perubahan nomenklatur, kami tentu akan *me-revise* memperbarui sesuai dengan nomenklatur terbaru di Kementerian UMKM.

Saya rasa itu beberapa langkah-langkah yang kami siapkan untuk memastikan bahwa target-target kepesertaan di BPU, termasuk di BPU mikro kecil bisa kami penuhi.

Demikian tambahan dari kami, Pak.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Interupsi, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Yahya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Pertanyaan saya tadi, ada benar apa tidak itu Pak, ada larangan dari Kemendes itu, Pak?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Terkait dengan Surat Edaran Kemendes, betul Pak Adanya, itu terjadi di tahun lalu, awal tahun lalu, di bulan Januari-Februari. itu yang menjadi salah satu faktor yang kemudian kami memiliki tantangan tersendiri untuk

9

berkomunikasi dengan pemda-pemda karena ada kesulitan kami untuk bisa menggunakan, mengalokasikan anggaran desa untuk keperluan perlindungan pekerja rentan.

Namun kami baru-baru ini juga sudah berkomunikasi kembali dengan pemerintahan desa dan rasanya komunikasi sudah terbuka dan mudah-mudahan kita punya, punya apa namanya, punya pemikiran sama, *view* yang sama, visi yang sama untuk memberikan perlindungan kepada terutama di ekosistem desa itu sendiri, terutama di pekerja rentan.

Kalau untuk pemerintah desanya, pemdesnya, aparatur desanya, kami sudah dengan Kementerian Dalam Negeri dan rasanya itu sudah, sudah. Itu mungkin Pak.

Bu Haji mungkin Direktur Pelayanan?

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA SE, MSM, CRGP, CGP):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA SE, MSM, CRGP, CGP):

Bapak-Ibu Anggota,

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Siapa ya? Oh, iya silakan

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA SE, MSM, CRGP, CGP):

Menambahkan sedikit.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA SE, MSM, CRGP, CGP):

Direktur Pelayanan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Tadi disebutkan rapat kita sampai pukul 16.00. Sudah lewat.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih Bu Netty.

Bapak-Ibu,

Kita tambah berapa menit lagi ini?

10 menit, 15 menit saja ya? Karena ini belum selesai menjawab dan kita akan baca kesimpulan, pasti ada tarik menarik lagi dengan kalimat dari kesimpulan tersebut. Saya tambah 15 menit dari sekarang.

(RAPAT: SETUJU)

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN RI (ROSWITA NILAKURNIA SE, MSM, CRGP, CGP):

Baik, saya lanjutkan.

Tadi beberapa masukan untuk perbaikan layanan, memang yang salah satu menjadi hambatan yang dianggap lama itu adalah umumnya di jaminan kematian. Karena memang secara peraturan itu langsung kepada yang baris lurus, kemudian bila tidak ada maka bisa kepada apakah mertua, saudara kandung dan sebagainya. Nah biasanya lamanya itu dari kelengkapan dari dokumen, ini tapi tidak ada masa kadaluwarsa untuk jaminan kematian.

Kemudian juga terkait tadi yang case yang disampaikan Ibu Nafa, terkait dengan PMI, itu adalah kalau perbaikan kami akan lakukan perbaikan untuk komunikasi. Karena sebenarnya dari cabang pada saat dilakukan pengajuan, jadi PMI tersebut mendaftarkan pada tanggal 8 Oktober, kemudian meninggal tanggal 11 Oktober pengajuan klaim di awal Desember, dan itu ada kontrak kerja yang belum lengkap sebagai dasar verifikasi.

Jadi tidak ada penolakan, tapi kemudian penggiat PMI datang berhubungan kepada kami karena memang kita ada komunitas yang konsultasi, tapi memang komunikasinya di pusat. Nah, pada saat di pusat dikasih tahu ini kenapa ditolak padahal sebenarnya tidak ditolak lagi menunggu kelengkapan dokumen, kita mengecek kepada KJRI untuk kelengkapan kontrak kerja dan dari situ ditemukan memang masih dalam kondisi perlindungan.

Jadi kelengkapan dokumen kerjanya yang itu kita lengkapi. Jadi, sehingga bisa keluar pembayarannya. Jadi itu sih Bu, lebih masalah dokumentasi yang kita perlu verifikasi.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik, terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, silakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Ada beberapa yang kami respons terkait masukan dan klarifikasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

Terima kasih atas jawaban, yang sudah dijawab oleh Pak Sekjen Kemnaker, Ketua DJSN, Ketua Dewas, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Bapak-Ibu,

Tidak berlama-lama kita akan masuk ke kesimpulan sementara, mohon ditampilkan. Saya bacakan.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kemnaker Republik Indonesia, Kepala Barenbang Kemnaker, Dirjen PHI OJSK Kemnaker, Ketua DJSN, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Selasa, 18 Februari 2025.

Ada beberapa poin, Bapak-Ibu, boleh ya konsentrasi untuk poin per poin.

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RTKJP), RTKN (Rencana Tenaga Kerja Nasional), dan RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) dengan mempertimbangkan keberlanjutan program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti optimalisasi program tenaga

kerja mandiri dan balai latihan kerja komunitas untuk menjangkau sektor pekerja informal.

Silakan, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan menyempurnakan kalimat kami persilakan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Mungkin penulisan saja, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Supaya seragam, jadi yang singkatan itu dalam kurung jangan dibalik, seperti yang di depan itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Betul.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi yang di bawah itu terbalik, selanjutnya biar sama-sama.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, minta tolong, kepanjangannya dulu baru singkatannya, biar seragam dari atas sampai bawah.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Yahya

Cukup, Bapak-Ibu? Bu Indah? Bu Netty? Kalau sudah cukup kita lanjut ke poin 2.

2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk segera membuat aturan yang komprehensif terkait pola hubungan kerja kemitraan berdasarkan prinsip perlindungan bagi tenaga kerja.

Silakan Bapak-Ibu. Bagaimana?

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Mungkin begini, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Yahya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi, mendengar jawaban dari Pak Sekjen dan Ibu Indah, ini sudah ada kepastian bahwa pola hubungan kemitraan itu akan diubah menjadi pekerja dan status pekerjaan itu sudah banyak diikuti oleh beberapa negara. Mungkin bunyinya bukan begitu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, boleh dibantu untuk narasinya.

Silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Diubah mungkin begini ya, "... yang komprehensif terkait pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja..." barangkali begitu ya atau statusnya barangkali ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Boleh dibantu, Bapak-Ibu silakan menyempurnakan yang dimaksud di poin 2.

Bagaimana baiknya?

Komisi IX RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk segera mempercepat mungkin ya, mempercepat, atau mempercepat atau apa Bu Netty?

Tadi yang disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kalau ini sudah berproses, sudah di penghujung.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Segeranya dibuang, segeranya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Jadi segeranya dibuang, gantinya apa tuh Pak yang pas? Mempercepat, coba teman-teman belakang.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, Bu Indah.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Mungkin yang disampaikan Pak Yahya tadi, itu kan menurut saya yang paling penting itu adalah tadi pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja. Maksudnya itu yang saya kurang paham, yang tadinya kemitraan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Mempercepat. Memang tadi ya itu yang dibahas, tapi sudah disiapkan, sudah di penghujung

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Oke.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Jadi menyempurnakan untuk poin 2 ini apa?

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Mempercepat?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Mempercepat saja ya, mempercepat, tapi kalimat pengikutnya diganti.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Mungkin secara redaksional saja kemitraannya, kalau pekerja ya kemitraan K-nya huruf besar mungkin ya. Itu saja.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waktu tertentu apa itu, waktu tertentu tetap waktu tertentu apa itu, coba dihapus dulu, disempurnakan.

Izin, silakan Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Mungkin di belakang kata mempercepat ditambahkan ya entah"... penyusunan atau pembuatan aturan yang komprehensif terkait pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja berdasarkan aturan perundangan". Karena saya yakin ini pasti akan merujuk pada undang-undang yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi perlindungan tenaga kerja.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

Ada mungkin Pak Edy mau menambahkan atau?

Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mempercepat aturan yang komprehensif terkait pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja, berdasarkan aturan, *ndak* usah ditambahkan berdasarkan peraturan perundangan kali jadi sampai situ ya.

Berdasarkan peraturan perundangan dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi pekerja, mungkin sampai situ titik? Atau berdasarkan perundangan aja ya itu sudah menjelaskan semuanya. Ya, berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

Bagaimana Pak Heru, cukup itu? Bu Netty? Saya baca lagi ya.

2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mempercepat pembuatan aturan yang komprehensif terkait pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundangan, dan-nya hilang kali, enggak enak dibacanya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan titik begitu saja.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, titik di situ ya.

Baik.

Kita langsung ke poin 3, perundang-undangan, Bapak-Ibu cukup? Poin 2?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang saya baca poin 3.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk:
 - a. Melakukan evaluasi pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan terutama untuk meningkatkan kepesertaan bagi kelompok PBPU dan pelaku UMKM dan pendanaan perlindungan pekerja rentan sebagai penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan sinkronisasi regulasi guna memperluas cakupan kepesertaan dengan mempermudah mekanisme perpindahan status dari PPU (Pekerja Penerima Upah) ke BPU (Bukan Penerima Upah) maupun sebaliknya, perlindungan bagi pekerja sektor informal dan regulasi untuk mengurangi risiko hilangnya hak jaminan kerja saat memasuki masa pensiun.

Silakan Bapak-Ibu, ada yang mau ditambahkan atau disempurnakan?

Pak Yahya, silakan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi untuk meningkatkan kepesertaan bagi kelompok pekerja penerima upah dan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

A atau B ini Pak?

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Yang A.

9

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Oke.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Dan PU UMKM tadi, UKM atau UMKM apa bukan istilahnya ya? PU UMKM ya PU UMKM, PU UMKM, PU UMKM. PU itu bukan pelaku PU maksudnya itu Penerima Upah.

Kelompok pekerja kan dua itu. Kelompok pekerja penerima bukan upah. Kelompok pekerja bukan penerima upah dan peserta, dan pekerja dan penerima upah UMKM. PU pekerja dan penerima upah UMKM, PU, PU, UMKM. Iya cukup ya. Penerima UMKM, PU, tidak usah ada pekerjaanya. Pekerjaanya dihilangkan iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Bu Indah.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Hanya apa iya supaya konsisten, kalau depannya ada kelompok pekerja bukan penerima upah, saya kurang paham dengan istilah, tapi yang di belakangnya berarti yang pekerja penerima upah, mungkin itu saja yang ingin saya luruskan.

Konsisten saja Pimpinan maksudnya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Bagaimana, Bu Netty?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke mitra, kalau soal istilah, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Tadi kalau Pak Yahya sampaikan yang pelaku UMKM, penerima PU UMKM, penerima upah UMKM. Istilah yang biasa dipakai.

Kita lewatkan dulu ya, nanti selengkapnya mungkin mitra yang paling paham untuk ini. Yang 3B bagaimana Bapak-Ibu? Cukup begitu?

Bu Netty bagaimana?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

Saya hanya ingin bertanya tadi kita membahas beberapa sub dari regulasi ya terkait dengan revisi undang-undang, kemudian juga ya artinya implementasi PP itu ada di mana itu ya? Ada enggak di bawah?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ntar, Bu. Kalau misalkan belum ada, nanti kita akomodir, karena sudah disampaikan, tapi kita fokus dulu yang 3B.

Kalau sudah, oke cukup, kita lanjut ke poin 4, cukup ya?

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan langkah konkret meningkatkan capaian kepesertaan kelompok BPU dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis sinergi dengan kemitraan.

Di singkatannya dijelaskan, biar dari atas sama sampai ke bawah.

- b. Mengkaji realisasi konsep bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja BPU yang tidak mampu terintegrasi dengan data PBI jaminan kesehatan nasional.

Bapak-Ibu lihat lagi ya, ada kalimatnya yang tidak enak tuh di B.

- c. Melakukan verifikasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal pendaftaran peserta untuk mengoptimalkan manfaat bagi tenaga kerja terdampak risiko kerja.

Silakan, Bapak-Ibu, untuk bagian b. Oh 4b, Bapak-Ibu coba cermati untuk 4b, ini sesuatu ini.

Ya, makanya saya bilang yang poin b ini ada yang enggak beres di sini. Minta disempurnakan mungkin Bu Netty, Pak Heru silakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ini kalau mengkaji realisasi konsep berarti konsepnya sudah ada ya?

Ini saya enggak dengar nih konsepnya sudah ada belum? Kalau kalimatnya begini berarti konsepnya sudah ada, kalau sebaliknya kita mendorong melakukan kajian, itu mungkin yang lebih tepat.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya. Kita enggak tahu.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Kalau ini sudah ada konsepnya tinggal implementasi atau realisasinya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Harusnya ditanya dulu, DJSN memang sudah bikin kajiannya ini? Berarti mungkin kalimatnya mendorong untuk melakukan kajian tentang itu.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHJONO, M.M.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, itu paling betul.

Ya silakan Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHJONO, M.M.):

Sebelum dilupa, coba agar nanti disinkron ditanyakan ke Pak Sekjen konsepnya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Coba mungkin kalau bisa kita rumuskan dulu sendiri, nanti disempurnakan kalau begitu.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Jadi konsepnya dihilangkan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Melakukan kajian, menyangkut konsep apa itu tadi, konsep bantuan iuran atau iya coba dibenarin dulu belakang.

Melakukan kajian konsep penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, di atas itu, iya. Melakukan kajian konsep, melakukan kajian mengenai konsep, melakukan kajian mengenai konsep penerima bantuan iuran. Begitu Pak Surya? Cukup begitu? Cukup Bu Netty?

Saya baca kembali, poin 4b:” melakukan kajian mengenai konsep penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja Bukan Penerima Upah atau BPU yang tidak mampu terintegrasi dengan data penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional”.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Kok tidak enak ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Tidak enak, iya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Yang tidak mampu terintegrasi dengan yang tidak terintegrasi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, ada yang putus di situ.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Yang tidak terintegrasi barangkali. Yang tidak terintegrasi dengan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Yang tidak terintegrasi, yang mampu dihapus, yang tidak mempunya dihapus.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Yang tidak mampu dihapus. Yang tidak terintegrasi dengan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Yang tidak terintegrasi dengan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Jelas? Bagaimana Bu?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Justru kan maksudnya kita ingin mengintegrasikan kalau nanti ada konsep penerima bantuan iuran untuk BP Jamsostek dengan penerima bantuan iuran untuk JKN.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya betul. Tujuannya sebetulnya itu, tapi coba Ibu baca lagi secara keseluruhan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Jadi kalau begini yang ditangkap itu adalah ada konsep tentang PBI Jamsostek untuk PBPU yang tidak terintegrasi begitu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya ada yang putus ya di situ ya, ada yang putus.

Coba Bu Netty lengkapi. Bu Netty lengkapi punya redaksinya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Mungkin, Pimpinan, bisa ditambahkan dengan kata secara terintegrasi atau justru tadi yang terintegrasi, nanti kita minta masukan ke mitra, tapi menurut saya justru seperti itu. Kalau tidak terintegrasi seolah-olah memang sudah ada PBI Jamsostek yang tidak terintegrasi dengan PBI JKN.

Padahal ini kan maksudnya justru konsep PBI Jamsosteknya yang harus disusun.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Mungkin secaranya diganti kalimatnya yang memang *connect* dengan dimaksud. Dengan mengintegrasikan maksudnya Bu Netty? Coba disempurnakan kalimatnya.

Coba yang b ya: melakukan kajian mengenai konsep penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah, di depan ya, agar, oke, melakukan kajian mengenai konsep penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) agar terintegrasi dengan data penerima bantuan iuran. Cukup ya begitu ya? itu masuk sudah.

Sekarang bagian c. 4c: "melakukan verifikasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal pendaftaran peserta untuk mengoptimalkan manfaat bagi tenaga kerja terdampak risiko kerja".

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ini pesannya belum tertangkap ini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Belum tertangkap?

Mungkin disempurnakannya dihapus, ini permintaan tadi dari Pak Edy Wuryanto agar verifikasi di hulu bukan di akhir makanya banyak sekali sengketa karena ketidaktahuan peserta, tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, itu yang dimaksud tadi.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Tapi kalau yang dimaksud Pak Edy, berarti bukan verifikasi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Apa itu Bu Netty? Yang dimaksud Pak Edy verifikasi di awal, apa namanya tuh. Jadi tadi persoalan ketika klaim banyak yang mereka akhirnya enggak bisa begitu. Di akhir ya jadi persoalan macam itu, ya mungkin itu memberikan ya melakukan atau memberikan informasi dan verifikasi, ya Pak?

Coba Pak Heru.

Memberikan informasi dan verifikasi data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal? Enggak, bukan itu yang dimaksud, sudah salah itu.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Jadi begini, Bu Ketua, tadi kan Pak Edy, kalau dari hulunya informasinya disampaikan, setelah berjalan baru ada verifikasi. Untuk mendapatkan dua-duanya, hulu sampai hilir ada informasi dan ada verifikasi. Jadi memberikan informasi dan verifikasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal. Awalnya itu kan hulunya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik.

Bapak-Ibu,

4c: "Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan, untuk memberikan informasi dan verifikasi data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal pendaftaran peserta untuk mengoptimalkan manfaat bagi tenaga kerja terdampak risiko".

Terdampak risiko titik di situ, jangan pakai terdampak risiko kerja lagi. Karena dia kan ada 4 program, minimal ini biasanya untuk program kematian dan kecelakaan kerja biasanya yang lebih banyak.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bagi pekerja bukan tenaga kerja.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Manfaat bagi pekerja ya, ya bagi pekerja.

Sudah Bapak-Ibu bagian 4c? Sudah? Lanjut?

4d: "Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan kebijakan klaim program BPJS Ketenagakerjaan secara lebih intens dan kreatif untuk menjangkau masyarakat, untuk menjangkau masyarakat". Aduh ini bagaimana sih, coba dibenarkan dulu, saya baca pun enggak enak.

Silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Karena sudah masuk, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan kebijakan program BPJS Ketenagakerjaan secara lebih intens dan reaktif untuk menjangkau pekerja informal melalui kanal informasi dan sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah Republik Indonesia dan yang terintegrasi ke dalam sistem informasi fasilitas kesehatan.

Kesehatannya yang di, bukan, di bawahnya itu kan objek.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Yang sebetulnya yang *point of interest*-nya di edukasi, terkait manfaat, poinnya di situ, bawahnya objek.

Jadi melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan kebijakan program BPJS. Nah BPJS belakangnya itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Menyangkut pekerja? Pak Heru, sudah?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan Bu Netty kalau Pak Heru sudah selesai.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ini mungkin bisa diangkat ke atas, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait ya atau kemudian.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Yang bawah-bawah dulu, kan tadi yang ini kan?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya.

Nah ini mungkin bisa melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal melalui kanal informasi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Pelan-pelan Bu Netty, mereka belum hapus yang sebelumnya

Coba apa yang.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait manfaat program.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Manfaat program, jadi dan kebijakannya itu.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Enggak usah.

Itu nya juga dihapus karena udah, udah ditarik secara masif, secara intens dan kreatifnya dihapus untuk meningkatkan kepesertaan segmen pekerja-pekerja informal melalui berbagai kanal informasi dan media serta berkolaborasi dengan.

Saya enggak tahu nih apa memang disebut seperti ini atau kementerian dan lembaga yang terkait. Yang terkait itu bisa banyak soalnya ada UMKM, ada pertanian, ada seperti itu, Komdigi, seperti itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Kementerian terkait saja?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, enggak usah disebutkan. Kementerian/lembaga terkait udah.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Kementerian/lembaga.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Saya baca ulang ya.

4d:”Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan segmen pekerja Informal melalui berbagai kanal informasi resmi serta bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Iya, cukup? Masih ada lagi? Nomor 4, komisi, coba silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya, ini relevan enggak ada Kementerian Ketenagakerjaan di sini, bukankah ini sebagian tugasnya ada di BPJS Ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

BPJS Ketenagakerjaan betul.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ada satu tadi yang kajian tadi barangkali itu terkait dengan kementerian, yang lain itu semuanya tugasnya dirut.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Atau mau dipisah yang terkait dengan kementerian poin sendiri yang bagaimana, terserah Bapak-Ibu, kalau mau seperti ini yang mana saja yang terkait, boleh, bisa saja, seperti itu, iya.

Waktunya, tambah 10 menit Bapak-Ibu. Sudah di penghujung, ini sudah 9 menit lagi jam 17.00, Bu, sampai jam 17.00 ya Bapak-Ibu.

(RAPAT: SETUJU)

Iya. sudah?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Sebentar, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, Silakan Pak Heru

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Judul itu yang di atas, terus naik, naik, naik, naik, nah itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Kalau itu betul, Pak, yang paling atas, yang terkait di bawah tadi itu judul besar dari Poin 4.

Cukup, Bapak-Ibu sekalian? Tadi yang Ibu Netty maksudkan ada yang belum tergambar masalah regulasi atau apa Ibu Netty? Yang sudah dibicarakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Sedikit sih. Nomor 3 huruf B, kalau itu kan ada, dan regulasi untuk mengurangi risiko hilangnya hak jaminan kerja saat memasuki masa pensiun. Salah satu yang kita diskusikan tadi adalah implementasi regulasi tentang pekerja yang kehilangan pekerjaan kan, PHK seperti itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ada mau ditambah dia punya redaksinya, Bu Netty apa cukup seperti itu? Kalau sudah kita akan geser ke mitra.

Bagaimana? Cukup ya?

Kesempatan ini kami berikan melalui tamu yang pertama Pak Sekjen, Ketua DJSN, Ketua Dewas, dan Dirut, urut-urutannya.

Kami persilakan, satu per satu, Pak, yang terkait saja.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Terima kasih, Pimpinan.

Sepertinya kalau Kemnaker ini hampir terkait semua ya, jadi mohon izin saya mengomentari satu per satu.

Yang terkait dengan simpulan nomor 1, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengimplementasikan RTKJP, RTKN, RTKD dengan mempertimbangkan keberlanjutan program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti optimalisasi program tenaga kerja mandiri dan balai-balai latihan kerja (BLKK) untuk menjangkau sektor pekerjaan informal. Setuju untuk yang pertama, terima kasih.

Yang kedua, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempercepat pembuatan aturan yang komprehensif terkait dengan pola hubungan kerja kemitraan menjadi pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami tadi sebetulnya mengusulkan redaksi yang lebih *simple*, namun demikian kalau melihat dari urutan ini mungkin pertama saya usulkan aturan diganti regulasi ya.

Ya itu adalah pembuatan, karena mempercepat penyelesaian regulasi, kita kan sudah membuat kan, artinya kan agar prosesnya dipercepat lah itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Pembuatan diganti penyelesaian.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Penyelesaian regulasi yang komprehensif terkait dengan pola hubungan, kalau misalnya lebih *simple* saja, terkait dengan pekerjaan, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan pekerjaan, perlindungan pekerjaan, pekerja ya bukan pekerjaan, perlindungan pekerja yang berbasis aplikasi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

An-nya dihapus.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Titik. Ini kan *clear* menurut saya, jadi kita tidak bicara tentang kemitraan, Ibu-Bapak sekalian, sudah langsung kepada di situ ada perlindungan pekerja yang berbasis aplikasi. Ya, tentunya adalah kan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika kita membuat regulasi.

Demikian Pimpinan dan Anggota.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Poin yang lainnya? Sudah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Sudah, kami.

Poin yang ketiga, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan bersama DJSN untuk melakukan evaluasi pelayanan program Jamsosnaker terutama untuk meningkatkan kepesertaan bagi kelompok pekerja bukan penerima upah PBPU dan pekerja penerima upah UMKM.

Saya mungkin apakah tetap menggunakan kata pekerja, artinya mungkin apakah langsung saja dan penerima upah, artinya orang yang menerima upah itu kan pekerja kan ya?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, pekerja penerima upah.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
(Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):**

Pekerjanya dihilangkan Bu mungkin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Oh, pekerjaanya dihilangkan. Langsung penerima upah.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
(Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):**

Penerima Upah, PU UMKM dan pendanaan perlindungan pekerja rentan sebagai penerima manfaat program Jamsos Ketenagakerjaan, setuju, Ibu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya itu, ya? Lanjut.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
(Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):**

Yang b, melakukan sinkronisasi regulasi guna memperluas cakupan kepesertaan dengan mempermudah mekanisme perpindahan status dari pekerja penerima upah ke BPU (Bukan Penerima Upah) maupun sebaliknya perlindungan bagi pekerja sektor informal dan regulasi untuk mengurangi risiko hilangnya hak jaminan kerja saat memasuki pensiun ataupun mungkin ataupun pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja, ataupun artinya kan 2 hal yang memang.

Demikian mungkin.

Yang empat, Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menurut saya ini sudah bukan di Kemnaker, saya *skip* saja.

Next.

Saya rasa cukup dari kami.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Ketua DJSN.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Prof. Dr. Ir.R. NUNUNG NURYARTONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Untuk DJSN utamanya di poin yang ketiga, kami tidak ada catatan karena memang poin a dan b itu adalah tupoksi dari DJSN untuk melakukan evaluasi sekaligus sinkronisasi kebijakan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Setuju ya?

KETUA KOMJAKUM (Drs. PAULUS AGUNG PAMBUDHI, M.M.):

Izin Pak Ketua, izin Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

KETUA KOMJAKUM (Drs. PAULUS AGUNG PAMBUDHI, M.M.):

Pak Ketua, izin, Pimpinan.

Khususnya yang poin 3a untuk menyinkronkan terminologi yang baku digunakan saat ini saja, bahwa dalam terminologi di BPJS Ketenagakerjaan bukan PBPU tetapi BPU. Kalau di kesehatan baru dia PBPU.

Terima kasih.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Prof. Dr. Ir.R. NUNUNG NURYARTONO):

Pekerjanya dihilangkan Pak ya? Kelompok bukan penerima upah ya? Peserta?

KETUA KOMJAKUM (Drs. PAULUS AGUNG PAMBUDHI, M.M.):

Pekerjanya enggak apa-apa sih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

BPU ya, cukup itu Pak?

Lanjut untuk Ketua Dewas.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan Dewas, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan saya kira di poin 4.

Itu di poin 4, komisi IX mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, kalau ada Dewan Pengawas biasanya ada Direksi. Maka saya usulkan di kalimat setelah BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, itu satu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya. Iya.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Baik, terima kasih.

Yang a, melakukan langkah konkret. Nah ini saya usulkan setelah konkret untuk meningkatkan capaian kepesertaan kelompok BPU dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pendekatan yang lebih strategis, sinergis, dan kemitraan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, strategis, dan sinergis.

Mungkin kemitraannya ya, betul.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Apa yang hilang, Pak?

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Atau mungkin kemitraannya dihilangkan karena sudah ada sinergi, mitra *eh* strategis dan sinergis.

Ya, dan yang b melakukan kajian penerimaan bantuan. Ya itu sepertinya bukan di BPJS mungkin ya, mungkin di pemerintah sebagai regulator.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Pimpinan.

Biar selesai langsung, jadi kami tadi mengusulkan melakukan kajian terhadap tata kelola.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Melakukan kajian ya, kajian terhadap tata kelola.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Kalau hilangkan enggak apa-apa, Pimpinan, mengenai kajian tata kelola penerima bantuan. Itu sudah ada, konsepnya yang dihilangkan, penerima bantuan tadi kan sudah dijelajah, konsepnya enggak ada.

Kan di dalam, bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah agar terintegrasi dengan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Demikian.

Maksudnya kan begini, Bapak, artinya kan kita dorong, artinya kajian ini kan ada perbaikan dari sisi tata kelolanya

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bukan maksud saya, Pak Sekjen, kalau lihat kaitannya dengan poin 4 itu kan perintahnya kepada Direksi dan Dewas, apakah ini tidak dikeluarkan masuk ke kementerian.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Kementerian.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Nah, oh iya karena ini tadi kan mungkin dinaikkan di atas lah Pak.

9

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, di atas itu.

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Baik, ya di atas ya Pimpinan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Atau di DJSN, dengan DJSN, Pak, di DJSN.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Itu saja poin c, ya pindah.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Nanti DJSN lah.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Baik.

Demikian, Pimpinan, jadi yang poin b, kami sarankan untuk bisa diletakkan di pemerintah yang kajian.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, baik. Sudah ya?

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Sudah.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, baik. Sudah ya?

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan Pak Darto.

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Sampai saat ini kan konsepnya belum ada, di mana seharusnya waktu kita membangun konsep bantuan tadi, harusnya kan terintegrasi dengan keseluruhan ekosistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini kan menggunakan bunyinya undang-undang dasar seperti itu.

Jadi bunyinya undang-undang dasar itu adalah pemerintah membangun jaminan sosial nasional yang *concern*-nya adalah perlindungan dan konsumen pemberdayaan dan tadi menempatkan masyarakat itu sebagai satu masyarakat yang bermartabat di konsep Undang-Undang Dasar '45.

Jadi artinya, pada waktu kita mengkaji mengenai bantuan tersebut, harus kita letakkan dalam satu keseluruhan konsep jaminan sosial, di mana jaminan sosial bagian dari perlindungan sosial. Karena jaminan sosial pada Undang-Undang BPJS adalah perlindungan sosial yang konsepnya adalah asuransi sosial.

Di mana pada saat ini yang faktanya adalah, bukan fakta ya, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah yang desil 1 dan 4 itu adalah yang mereka adalah mendapatkan yang sebenarnya *sustainable*, artinya yang *basic* sekali.

Apa itu *basic*? Mulai dari PKH, BPNT, listrik, gas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi harus kita letakkan di sana, apakah nanti ya pekerja yang rentan tadi masuk dalam konsep yang kita berikan *basic* tadi atau kita masukan dalam konsep pemberdayaan sehingga mereka lebih bermartabat.

Ini kelihatan yang makanya kalau kami mengusulkan ya DJSN bersama dengan Kemnaker untuk melakukan konsep, kajian konsep dan tata kelola terkait dengan pemberian bantuan iuran untuk pekerja rentan terintegrasi dengan ekosistem, keseluruhan ekosistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih kita dapatkan ke dalam satu kesatuan. Karena kan saat ini kan desilnya kan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Konkretnya saja Pak Darto, untuk masukkan ke dalam poin c seperti apa redaksinya

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Melakukan kajian konsep dan tata kelola, penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah. Menurut saya bukan penerima upah, tapi dia bagus kan, rentan

harusnya, Bu, ya kan? Untuk bagi pekerja rentan ya kan, bagi pekerja rentan, bagi pekerja rentan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Bagi pekerja rentan.

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Terintegrasi dengan keseluruhan ekosistem.

ANGGOTA KOMISI IX:

Yang terintegrasi.

ANGGOTA DJSN (SUDARTO S.E, M.B.A, M.Kom, Ph.D, CGEI, CA):

Yang terintegrasi dengan keseluruhan ekosistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Mungkin maksudnya keseluruhan ekosistem program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih luas menempatkannya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Masyarakat, ya.

Bapak-Ibu,

Boleh diperhatikan ya, ini seluruh sudah disempurnakan menurut saya sudah mencakup semua itu.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Pak Dewas silakan Pak Dewas.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan ada ini dari Pak Dewas?

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Pimpinan, kita di 4.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

4b.

4

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Kalau 4b, saya kira usul Pimpinan, *spirit*-nya kalimatnya mungkin mirip-mirip dengan yang c, sehingga kalau boleh diusulkan yang b itu masuk yang c. Intinya kan bagaimana pentingnya sosialisasi, edukasi untuk memberikan *awareness* memberikan literasi kepada pekerja terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Yang kedua, terkait dengan seleksi atau penerimaan peserta baru. Saya kira kalau misalnya orang datang, nanti Pak Anggoro bisa menambahkan. Tidak ada alasan untuk menolak menjadi peserta, karena tidak ada aturan yang memberikan satu ketentuan larangan orang dengan kriteria tertentu. Kecuali memang dia sudah batas umur dan usianya itu usia produktif, sepanjang itu dalam kategori usia produktif, saya kira tidak ada alasan untuk bisa menolak peserta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga saran kami, Pimpinan, yang c itu yang tetap dihidupkan, yaitu meningkatkan sosialisasi edukasi secara lebih masif terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong perluasan peningkatan kepesertaan di sektor pekerja bukan penerima upah dan UMKM.

Demikian yang bisa kami sarankan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik.

Peningkatan tadi ya Bapak bilang ya, peningkatan kepesertaan bukan perluasan ya?

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Ya, peningkatan kepesertaan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Cukup ini?

Bapak-Ibu,

Yang tadi sudah diberikan kesempatan boleh ya, jangan sampai ada tarik menarik dengan poin per poin.

Kalau sudah selesai dari Dewas.

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):

Melalui berbagai kanal informasi yang tersedia, serta melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Intens?

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN RI (MUHAMMAD ZUHRI):

Intensif dengan kementerian/lembaga

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Pak Dirut BPJS.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN RI (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik, terima kasih, Pimpinan

Beberapa hal tadi supaya konsisten tadi kita menyebutnya kelompok pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah UKM jadi PU UKM. Jadi singkatannya tadi kan PU UMKM kita sebutnya selama ini adalah penerima upah. Yang BPU-nya sudah betul, dan maaf geser yang di atas, yang di atas, supaya konsisten ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Langsung *to the point*-nya saja, Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN RI (ANGGORO EKO CAHYO):

Supaya konsisten penyebutannya selama ini, Pimpinan yang 3a itu penyebutannya BPU dan penerima upah usaha mikro kecil, kita sebutannya itu di dalam kurung, biasanya kita sebutnya PU UKM. Nah, itu selama kita gunakan terminologinya itu, karena memang yang sedang dikejar adalah usaha kecil mikro, yang menengahnya untuk PU tidak ada masalah, menengah besar PU itu tidak ada masalah. Karena kalau terminologi UMKM itu usaha menengah kecil mikro ya, jadi makanya terminologi kita adalah UKM-nya usaha kecil mikro. Itu ya.

Yang berikutnya yang di bawah tadi sama di 4a tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Zuhri. Sama dan pelaku usaha mikro, bukan pelaku usaha, tapi tadi penerima PU, *sorry* 4a. Ini kan pelaku usaha mikro, bukan itu yang mau kita sasarkan, Pak. 4a.

Nah, untuk yang tadi 4b, tadi sampaikan oleh Pak Zuhri, 4b-nya menjadi hilang karena digabung ke jadi c. Jadi, cuma ada 4 dan 4b. Karena kalau ada kata verifikasi, kita juga bisa verifikasi. Karena semua peserta, karena sifatnya adalah perlindungan, jaminan sosial, *anti selection*, semua peserta harus diterima.

Kalau kita verifikasi artinya ada yang boleh masuk, ada yang tidak boleh masuk. Semua selama dia di bawah 65 tahun, semua boleh masuk. Jadi kita tidak boleh menolak peserta. Jadi lebih kepada sosialisasi di awal bahwa manfaat seperti apa, sehingga di awal sudah jelas mereka tentang manfaat program mana yang boleh dan tidak boleh.

Di bawah juga begitu, di 4c tadi bukan penerima upah dan PU UKM. Iya.

Demikian Pimpinan masukan dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Cukup? Yang tidak perlu boleh dihapus?

Baik.

Bapak-Ibu,

Terima kasih dengan adanya koreksi berupa saran apakah rumusan kesimpulan ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian rumusan kesimpulan dapat disetujui menjadi keputusan rapat pada hari ini dan akhirnya kami atas nama Pimpinan beserta segenap Anggota Komisi IX mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan.

Untuk mewakili sebagai kata penutup kami minta dari Bapak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Yang terhormat Pimpinan Komisi IX dan Anggota yang berbahagia,

Serta atas nama seluruh mitra dari DJSN kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran, dan juga hal-hal yang hari ini kita bahas sangat produktif, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa menjalankan simpulan-simpulan yang hari ini sudah sangat serius kita buat.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami dalam melakukan tentunya penjelasan dan juga pelaksanaan tugas masih belum optimal karena kami mohon dukungannya sehingga dalam waktu ke depan kita bisa bekerja lebih baik.

Terima kasih.

*Akhirul kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Sebelum rapat ini kami tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdoa mulai.

(BERDOA)

Doa sudah selesai.

Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om santi santi om,
Namo buddhaya.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.16 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**